



**PUTUSAN  
Nomor 97/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Muhadjir Albaar, M.Si.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Bastiong Karance Nomor 64, RT 01, RW 03,  
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
2. Nama : **Sahrin Hamid, S.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Wayamato, RT 01, RW 01, Kelurahan Gura,  
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2013, memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H., Donny Rustriyandi, S.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Unoto, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Arief Hidayat, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI "MS"** beralamat di Graha Binakarsa Lt. 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran P. Sianipar, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum pada kantor **SUPRIYADI ADI & ASSOCIATES**, beralamat di Artha Graha Building 6<sup>th</sup> Floor (OBF), Jalan Jend. Sudirman (SCBD) Kav. 52-53, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **KH Abdul Gani Kasuba, Lc.**

Pekerjaan : Gubernur Maluku Utara

Alamat : Kelurahan Sangadji Utara, RT 08, RW 04, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate

2. Nama : **Muhammad Natsir Thaib**

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Kelurahan Tabona, RT 006, RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, dan **Asban Sibagariang, S.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI AGK-MANTHAB** yang berkedudukan hukum pada **Kantor Hukum AWK LAW FIRM** di Menara Hijau Building 7<sup>th</sup> Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak  
Terkait;  
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Provinsi Maluku Utara;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juli 2013 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 350/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Juli 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON adalah permohonan mengenai keberatan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 12 Juli 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Juli 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Gubernur dan wakil gubernur;
2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013 dan lampirannya *juncto* Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi maluku utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Nomor.40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Juli 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Provinsi maluku utara adalah Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat

hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;

2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga batas waktu pengajuan 3 (tiga hari) kerja paling lambat diajukan tanggal 17 Mei 2013;
3. Bahwa permohonan keberatan terhadap surat keputusan TERMOHON tersebut oleh PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **selasa**, tanggal 17 Mei 2013;
4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan PEMOHON adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur	Jumlah Akhir	Prentase (%)
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	66.018	11,49
2	Drs. H. Muhadjir Albaar,M.SI dan Sahrin Hamid,SH	53.230	9,27
3	Ahmad Hidayat Mus,SE dan	163.684	28,50

	Hasan Doa,MT		
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80
5	KH. Abdul Gani Kasuba,Lc dan Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54
6	Ir. Hein Namotemo,M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP	88.471	15,40

2. Bahwa dikarenakan perolehan suara tidak ada yang mencapai 30 % lebih, maka Pemilukada Provinsi Maluku Utara ditetapkan dua putaran dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-Mantab maju ke putaran kedua sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Juli 2013.
3. Bahwa dikarenakan proses penyelenggara Pemilukada Provinsi Maluku Utara telah menyimpang dari asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur, dan adil (JURDIL), serta telah **terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara** yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu **tidak tercapai**, oleh karena itu PEMOHON mengajukan keberatannya dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:
  - A. Keberpihakan Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Maluku Utara

**Kabupaten Halmahera Barat**

    - a. PPS Desa Gammiyal dan PPK Kecamatan Sahu Timur  
Bahwa di PPS Desa Gammiyal dan PPK Kecamatan Sahu Timur telah melakukan manipulasi data dukungan calon Independen.
    - b. PPK Loloda  
PPK Loloda telah mengintruksikan kepada KPPS-KPPS untuk membuka kotak suara yang sudah tersegel untuk dihitung kembali tanpa disaksikan oleh Panwas dan saksi masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub.

### **Kepulauan Sula**

c. PPK Sanana

Bahwa PPK Sanana telah melakukan penyalahgunaan jabatan dengan cara melakukan pemalsuan berita acara dan sertifikat penghitungan suara Model DA 1-KWK.KPU dan dengan cara menggelembungkan suara untuk Pasangan Calon AHM dan Doa.

d. TPS Desa Kawadang Kecamatan Taliabu TImur Selatan Pulau Taliabu

Bahwa seluruh sisa surat suara telah dicoblos oleh KPPS setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA.

Halmahera Tengah

e. TPS Desa Patani

Bahwa KPPS di Desa Patani telah mencoblos seluruh sisa surat suara dan telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA.

B. Keterlibatan PNS dalam untuk mendukung salah satu pasangan calon

### **Halmahera Barat**

f. Adanya pemasangan baliho kandidat calon gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh Dance Ronga selaku Kepala UPTD Kecamatan Ibu, terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Paswaslu.

g. Adanya keterlibatan Kepala Desa yang bernama Ausalmon Raffane untuk menghadiri kampanye NHR-IA pasangan Calon No Urut 1. Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu Maluku Utara.

### **Kabupaten Pulau Morotai**

h. Adanya keterlibatan PNS dalam kampanye salah satu Pasangan Calon No Urut 3 AHM-DOA dalam kampanyenya di Kepulauan Morotai. Bahkan pada saat kampanyenya menggunakan Mobil Dinas/fasilitas Pemerintah daerah.

i. Bahwa Panwas Pulau Morotai pun telah menemukan salah satu Camat menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA dan para kepala Desa telah mengintruksikan kepada warga untuk memilih AHM-DOA.

### **Kabupaten Kepulauan Sula**

j. Adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala SMKN 2 Pas Ipa yang mana jika warga Desa Sanana tidak memilih AHM-DOA maka Surat keputusan

pendirian SMK akan dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kep. Sula.

- C. Adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

**Kota Ternate**

- k. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Nuraini Alhadad untuk memenangkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku utara yakni pasangan kandidat No Urut 3 AHM-DOA.
- l. Pembagian uang yang dilakukan oleh Efraim Gabidin kepada Jhoni Ternate, Daud Hikunzir dan masyarakat pemilih lainnya sebesar Rp. 50.000,-/orang yang dilakukan di depan TPS 18 Desa Tonuo untuk mengarahkan pemilih memilih pasangan AHM-DOA.
- m. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Niklas Kalupa, Mihelman Maniyelo, Otam Budo, dan Happy Bolanggo serta kepala Desa Doro dan bersama TIM AHM-DOA sebesar Rp. 100.000,- kepada warga Masyarakat Desa Doro, untuk memilih AHM-DOA.
- n. Adanya pembagian uang di Desa tuguis oleh Yonadap kepada warga masyarakat sebesar RP. 100.000,-/orang, untuk memilih AHM-DOA.
- o. Adanya pembagian uang di Desa Togoliua yang dilakukan oleh Udi Nabiu kepada warga masyarakat sekitar sebesar Rp. 100.000,-/orang, untuk memilih pasangan AHM-DOA
- p. Adanya pembagian uang di Desa Kupa-kupa oleh Yono Tongo-Tongo dan Morlen Yoa kepada warga Masyarakat sebesar Rp. 100.000,-/orang, untuk memilih pasangan AHM-DOA.
- q. Adanya pembagian uang di Desa Gura oleh Gamsugi tim sukses Paslon No Urut 3 AHM-DOA kepada Iki Khan dan warga masyarakat sebesar RP. 100.000/orang untuk memilih pasangan AHM-DOA.
- r. Adanya pembagian uang di Desa Luari yang dilakukan oleh Fakir Djurumundi kepada warga masyarakat sebesar Rp. 100.000,-/orang untuk memilih AHM-DOA.
- s. Adanya pembagian uang di Desa Soa Konora oleh Haris Anu kepada warga masyarakat sebesar Rp. 100.000/orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA.

- t. Adanya pembagian uang di Desa Salimuli oleh Khaidar, Iswan Umar, dan Suaip Nagara selaku relawan AHM-DOA sebesar Rp. 100.000,-/orang, untuk memilih AHM-DOA.

**Kabupaten Halmahera Barat**

- u. Pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Samad Moid Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada para pemilih pada masa tenang di Desa Bobanehena untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA.
- v. Pembagian uang yang dilakukan oleh Gufran Mahmud dengan cara membagikan uang Rp. 100.000,- kepada Ny. Sahibah dan memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**Kabupaten Halmahera Utara**

- w. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Masko rai rai dengan cara memberikan uang kepada Roni, Edward B pada hari pencoblosan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- x. Adanya pembagian uang pada masa tenang tanggal, 30 Juni 2013 oleh Jhon Almanery dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- /orang kepada masyarakat di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara.

**Kabupaten Pulau Morotai**

- y. Bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Ali Sangaji Ketua DPRD Pulau Morotai pada saat pencoblosan dengan ajakan untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur AHM dan DOA.

**Kota Tidore**

- z. Adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses AHM-DOA di TPS 19 kel. Payahe Kec Oba sebesar Rp 250.000/orang pada tanggal, 30 Juni 2013.
- aa. Pada tanggal 29 Juni 2013, di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba juga telah adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses AGK-Mantab sebesar Rp 200.000/orang.
- D. Adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya

**Kabupaten Halmahera Utara**

- bb. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA telah melakukan pemalsuan tanda tangan komisioner KPU Halut yang mana telah menggelembungkan hasil rekapitulasi hasil suara di kabupaten Halmahera

Utara yang mana berdasarkan versi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA memperoleh suara terbanyak.

- cc. Adanya intimidasi yang dilakukan tim sukses Hein di Desa Soa Hukum yang mana masyarakat Desa Soa Hukum yang tidak memilih Hein maka segala bantuan sosial tidak akan disalurkan ke desa tersebut.
- dd. Adanya intimidasi di Desa Torawat yang mana masyarakat di tekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan jika tidak memilih pasangan hein maka program bedah rumah tidak akan dilanjutkan.

#### **Kota Tidore**

- ee. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim SA-Bel Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada guru dan Kepala Sekolah serta pegawai Camat apabila tidak memilih akan dipindahkan ke daerah terpencil di Kecamatan Oba.
  - ff. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Lurah bernama Abdul Rasid A Haji Umar dan Yunus Haji Nasr atas perintah Sekretaris Kota Tidore bernama Ir. Anshar Husen M.Si yang mengancam Rustam Adi Yusuf agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, kalau tidak memilih maka istrinya akan dicabut statusnya sebagai pegawai honorer.
4. Bahwa berdasarkan pantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Maluku Utara telah menyatakan bahwa pelanggaran *money politic* sangat menonjol di Pilgub Maluku Utara, terutama dilakukan oleh Pasangan Calon yang merupakan kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
  5. Bahwa Pasangan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan Bupati Halmahera Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan Bupati Kepulauan Sula, Pasangan Calon Nomor Urut 4 merupakan mantan Walikota Ternate, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempunyai adik bupati Halmahera Selatan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 merupakan Bupati Halmahera Utara. Bahwa tiap-tiap pasangan calon tersebut memperoleh suara mutlak pada Kabupaten/kota nya, bahwa kemenangannya tersebut sebagaimana dalil-dalil dan bukti-bukti yang akan disampaikan Pemohon serta pantauan dari KIPP di duga telah menggunakan *money politic* untuk memperoleh suara terbanyak.
  6. Bahwa hal tersebut jelas terlihat dari kemenangan masing-masing Kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, yakni sebagai berikut:

No Urut	Kota/Kabupaten	Pemenang
1	Kota Ternate	Paslon Nomor Urut 4
2	Kota Tidore	Paslon Nomor Urut 3
3	Kabupaten Halmahera Barat	Paslon Nomor Urut 1
4	Kabupaten Halmahera Utara	Paslon Nomor Urut 6
4	Kabupaten Halmahera Timur	Paslon Nomor Urut 3
5	Kabupaten Halmahera Tengah	Paslon Nomor Urut 3
6	Kabupaten Halmahera Selatan	Paslon Nomor urut 5
7	Kab . Kepulauan Sula	Paslon Nomor Urut 3
8	Kabupaten Pulau Morotai	Paslon Nomor Urut 3

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada Provinsi Maluku utara, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 12 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *Juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Juli 2013 adalah **tidak sah dan batal demi hukum**, oleh karenanya mohon Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Provinsi Maluku utara;
8. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan PemiluKada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun

daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ahmad Hidayat Mus,SE dan Hasan Doa, MT** yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan banyak pelanggaran serius berupa *money politic*, intimidasi, menggerakkan pejabat-pejabat daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota yang mana telah mencedarai demokrasi serta terciptanya pemilu yang LUBER dan JURDIL, karena kalau tetap diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut.

## V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 12 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Juli 2013;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Maluku Utara;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas **Ahmad Hidayat Mus,SE dan Hasan Doa, MT** tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.Si;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama SAHRIN HAMID, S.H;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013, Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 tanggal 16 Mei 2013;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangang Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Maluku Utara Model DC – KWK.KPU tanggal 12 Juli 2013;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;

- 9 Bukti P - 9 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
10. Bukti P – 10 Surat Model DB2 – KWK.KPU  
 Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Kepulauan Sula – Maluku Utara;
11. Bukti P – 11 Pelanggaran di Halmahera Selatan  
 Fotokopi Berita News *Money Politic*;
12. Bukti P – 12 Pelanggaran di Halmahera Barat  
 Berita Koran *Money Politic*  
 Berita Koran Rapat Pleno Rekapitulasi;
13. Bukti P – 13 Pelanggaran di Halmahera Timur  
 Berita koran Pemilih Ilegal  
 Berita DPT;
- 14 Bukti P – 14 Pelanggaran di Morotai  
 Berita News *Money Politic*  
 Berita Koran *Money Politic*  
 Berita Koran Keterlibatan PNS  
 Berita Koran Ketua DPRD tertangkap bagi-bagi uang;
- 15 Bukti P – 15 Pelanggaran di Halmahera Utara  
 Bukti Koran Pemalsuan Data  
 Bukti Koran Tentang Pencoblosan  
 Bukti Koran DPT  
 Bukti Foto;
- 16 Bukti P – 16 Pelanggaran Kabupaten Kepulauan Sula

- Fotokopi Surat Keberatan Tim Cagub-Cawagub "MS"  
pelanggaran *Money Politic*
- Fotokopi Surat Keberatan Tim Cagub-Cawagub "MS"  
pelanggaran *Money Politic*
- Fotokopi Berita Koran Surat Suara;
- 17 Bukti P – 17 Pelanggaran Kota Ternate  
Berita Koran *Money Politic*  
Berita Koran *Money politic*  
Berita koran Penggelembungan Suara  
Berita Koran Pemalsuan tanda tangan ketua KPU Halut;
- 18 Bukti P – 18 Surat Pernyataan;
- 19 Bukti P – 19 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosdiana M. Saleh;
- 20 Bukti P - 20 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Saleh;
- 21 Bukti P – 21 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hidayat Fael;
- 22 Bukti P – 22 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamila Hanafi;
- 23 Bukti P – 23 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustam;
- 24 Bukti P – 24 Bukti Audio;
- 25 Bukti P - 25 Bukti Video;
- 26 Bukti P - 26 Bukti Video;
- 27 Bukti P – 27 Bukti Video;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Ruslan Silayar**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 40 Desa Umalaya Kecamatan Sanana telah terjadi manipulasi suara yaitu manipulasi dari pemilihan yang sah yang datang untuk mencoblos hanya 95 orang, yang menggunakan KTP 4 orang dan yang mencoblos karena sakit berjumlah 6 orang;
- Seharusnya jumlah seluruh suara sah adalah 105 tapi yang tertera di C2 plano adalah 304 suara;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas dan Polres setempat;

- Di Desa Fatkauyon terjadi *money politics* yang dilakukan oleh Dahlan Samuda anggota DPR Kabupaten Kepulauan Sula yang membagi-bagikan uang kepada 15 orang warga yaitu masing-masing berjumlah Rp 350.000,00;
- Di PPK Kecamatan Sanana telah terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu dari 6000 menjadi 11.000 suara yang dilakukan oleh anggota PPK Sanana;

## **2. Basir Makian**

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Camat Mangoli Utara Timur terhadap empat kepala desa, yakni kepala Desa Waisakai, kepala Desa Kawata, kepala Desa Pelita Jaya, dan kepala Desa Waisun yang meminta agar segera bekerja dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan apabila tidak dilaksanakan akan diberhentikan dari jabatan sebagai kepala desa;
- Intimidasi juga dilakukan kepada PNS, kepala sekolah, guru-guru dengan ancaman apabila tidak bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan dimutasikan;
- Saksi juga melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Alimin Mongobaihi) telah memerintahkan Sumarni Teleponi yang baru berumur 15 tahun memberikan hak suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada butir 3 huruf A halaman 8 s/d halaman 10 permohonannya yang menyatakan Keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Maluku Utara adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslu sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslu. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Maluku Utara dengan menganut asas-

asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur, dan adil (JURDIL) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalil-dalil Pemohon yang mengada-ada tersebut yaitu sebagai berikut:

- Di Kabupaten Halmahera Barat, bahwa di PPS Desa Gammiyal dan PPK Kecamatan Sahu Timur telah melakukan manipulasi data dukungan calon Independen, serta di PPK Loloda telah mengintruksikan kepada KPPS-KPPS untuk membuka kotak suara yang sudah tersegel untuk dihitung kembali tanpa disaksikan oleh Panwas dan saksi masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub;
  - Di Kepulauan Sula, bahwa di PPK Sanana telah melakukan penyalahgunaan jabatan serta pemalsuan berita acara dan sertifikat penghitungan suara Model DA 1-KWK.KPU dengan cara menggelembungkan suara untuk Pasangan Calon AHM dan Doa, apalagi di TPS Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Pulau Taliabu bahwa seluruh sisa surat suara telah dicoblos oleh KPPS setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA;
  - Di Halmahera Tengah, bahwa KPPS di Desa Patani telah mencoblos seluruh sisa surat suara dan telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA.
- Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 3 huruf D bagian bb. halaman 12 permohonannya yang menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA telah melakukan pemalsuan tanda tangan komisioner KPU Halut yang mana telah menggelembungkan hasil rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Halmahera Utara yang mana berdasarkan versi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA memperoleh suara terbanyak, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab faktanya dalil PEMOHON tersebut tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu selain itu Termohon telah mengklarifikasi terhadap Komisioner KPUD Halut yang menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran tersebut;
  - Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir 4 halaman 13 permohonannya yang menyatakan berdasarkan pantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Maluku Utara telah menyatakan bahwa pelanggaran Money Politic sangat menonjol di Pilgub Maluku Utara, terutama dilakukan oleh

pasangan calon yang merupakan kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, bahwa dalil tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan/menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proses pemilukada karena walaupun adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dilaporkan kepada Panwaslu, sehingga dalil PEMOHON tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : tidak diajukan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pembentukan Desa;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU

- dan D1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula dan lampirannya;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Buaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Soakonoro, Kecamatan

Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Guderia, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Tuada, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Matui, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe Gamsungi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Mariabari, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Taboso, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 01 Juli 2013 di Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Sula;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Halmahera Barat;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula;

Selain itu, Termohon mengajukan empat saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 Juli 2013, menerangkan sebagai berikut:

### **1. Laily Darmiyanti Sibua**

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Barat;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Barat berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 3;
- Bahwa ada pemungutan suara ulang yang dilakukan dengan mendasarkan pada rekomendasi Panwaslu sehubungan adanya pencoblosan sisa surat suara oleh para saksi pasangan calon;
- Tidak ada instruksi yang dilakukan terkait pembukaan kotak suara dan yang benar adalah proses rekapitulasi;

### **2. Salma Amin**

- Saksi adalah anggota KPU Halmahera Timur;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Timur berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Tidak ada perubahan dalam formulir DB.KWK-KPU dan terkait adanya selisih surat suara hal tersebut adalah tidak benar;
- Ada proses pemungutan suara ulang yang hanya dilakukan di 1 TPS.

### **3. Idham Iskandar**

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Selatan;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Ada permintaan dan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu minta agar pelaksanaan proses rekapitulasi disamakan dengan Kabupaten Sula dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan terkait DPT;

- Yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

#### 4. Joni Rahmad

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Utara;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Utara berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Ada kejadian khusus di TPS 36 yaitu terjadi pencoblosan yang bukan haknya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 5 memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil para Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa **Pihak Terkait** telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa terdapat 6 pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang telah direkapitulasi dan ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama - Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Akhir
1	Ir. Namto H Roba, SH dan Drs.Ismail Arifin, M.Si	66018
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.S dan Sahrin Hamid,SH	53230
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E dan	163684

	Hasan Doa, MT	
4	Drs.Syamsir Andili dan Benny Laos	79246
5	KH.Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir.Muhammad Natsir Thaib	123689
6	Ir.Hein Namotemo, MSP dan Drs.A.Malik Ibrahim, MTP	574338

4. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menunjukkan adanya kualitas pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 100/PHPU.D-XI/2013 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs. ABDUL MALIK IBRAHIM, MTP) mendalilkan pada pokoknya halaman 10 angka IV.22 menyatakan pada tanggal 1 Juli 2013 pukul 01.00 WIB dini hari, istri camat Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, Nur Girato mendatangi warga masyarakat dari rumah ke rumah dan mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib;

Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut tidaklah masuk akal bagaimana mungkin seorang wanita (istri camat) dimaksud mendatangi dan berkeliling ke rumah warga pada tengah malam hari di daerah terpencil seperti itu. Terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Kepala SD Inpres Desa Sukadamai mendatangi warga Desa Sukadamai sekaligus membagi-bagi uang kepada warga desa dan meminta mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Politik uang yang dituduhkan tersebut tidak jelas berapa uang yang dibagikan dan

siapa saja yang menerimanya, dan tidaklah jelas pasti apakah pemilih memilih Pihak Terkait. Terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Mansur Fatah (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) menceritakan kepada Elieser Tahobi (tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 6) bahwa ada bantuan perahu nelayan dari Pemkab Halsel kepada para nelayan di desa tersebut. Sebagian nelayan sudah mendapat bantuan perahu tersebut, tetapi yang sebagian lagi belum mendapatnya. Bagi yang belum mendapat bantuan perahu, diharuskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahu tersebut diberikan. Sebaliknya, bagi yang sudah mendapat bantuan perahu nelayan, tetapi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahunya akan dikembalikan; Terhadap dalil Pemohon tersebut faktanya dijelaskan oleh saksi yang bersifat saksi *de audetu testeminiun*, dimana saksi tersebut tidak mendengar, melihat, dan merasakan langsung adanya fakta tuduhan tersebut. Tuduhan fakta tersebut juga tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan/bantahan Pihak Terkait yang telah diutarakan di atas, maka tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap peringkat perolehan masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan para Pemohon haruslah ditolak.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-290, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara (Model DC-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPK Dalam Wilayah KPU Kabupaten Halmahera Barat (Model DB.1-KWK.KPU);**
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo (Model DA1-KWK.KPU);**
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 1 (satu) Desa ACANGO Kecamatan Jailolo;**
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS 1 (satu) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 3 (Tiga) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 4 (Empat) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 5 (Lima) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 1 (Satu) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 2 (Dua) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 1 (Satu) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 2 (Dua) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS I (satu) Desa Bukubulawa Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS II (dua) Desa Bukubulawa Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS III (tiga) Desa Bukubulawa Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Saria Kecamatan Jailolo;**
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo;**
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (Tiga)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Guaeria Kecamatan Jailolo;**
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;**
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa TedengKecamatan Jailolo;**
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;**
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;**
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;**
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;**
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;**
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;**
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;**
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;**
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Tuada Kecamatan Jailolo;**
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Matui Kecamatan Jailolo;**
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo;**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;**
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;**
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;**
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;**
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 01 (satu) Desa Porniti Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 02 (dua) Desa Porniti Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 03 (tiga) Desa Porniti Kecamatan Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;**
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;**
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;**
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;**
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Galala Kecamatan Jailolo;**
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua) Desa Galala Kecamatan Jailolo;**
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;**
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;**
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
67. Bukti PT-66A : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
68. Bukti PT-66B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Marimabati Kecamatan Jailolo (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Marimabati Kecamatan Jailolo (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan (Model DA1-KWK.KPU);**
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;**
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;**
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan;**
73. Bukti PT-71 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;**
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;**
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
76. Bukti PT-74 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
77. Bukti PT-75 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
78. Bukti PT-76 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
79. Bukti PT-77 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 05 (lima) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 06 (enam) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 07 (tujuh) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
82. Bukti PT-80 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
83. Bukti PT-81 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
84. Bukti PT-82 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
85. Bukti PT-83 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;**
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;**
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;**
89. Bukti PT-87 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamleng Kecamatan Jailolo Selatan;**
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamleng Kecamatan Jailolo Selatan;**
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;**
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;**
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;**
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;**
95. Bukti PT-93 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan;**
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;**
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;**
98. Bukti PT-96 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;**
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;**
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Akelaha Kecamatan Jailolo Selatan;**

101. Bukti PT-99 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan;**
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
105. Bukti PT-103 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 04 (empat) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan;**
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan **PPK Kecamatan Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6** tentang kesalahan penulisan angka pada TPS II (dua)

Desa Tosoa yang seharusnya 328 namun ditulis 332 terdapat Lampiran Model C1-KWK.KPU, di Desa Tobelos seharusnya 232 namun ditulis 233 Model C1-KWK.KPU;

108. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan **PPK Kecamatan Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6** tentang menetapkan hasil penghitungan Manual DPT sesuai dengan DPT di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Ibu Selatan, Hasil penghitungan manual terlampir;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan **Kecamatan Ibu Selatan (DA-KWK.KPU)** dan Lampirannya tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Ibu Selatan (Model DA1-KWK.KPU);**
110. Bukti PT-108 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
111. Bukti PT-109 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
112. Bukti PT-110 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-**

**KWK.KPU;**

113. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
114. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
115. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
116. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
117. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan**

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
118. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
119. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
120. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS IV Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS IV Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS V Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS V Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS VI Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS VI Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
124. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
125. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
126. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamsungi Kecamatan Ibu**

**Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

127. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
128. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
129. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
130. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
131. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
132. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
133. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
134. Bukti PT-131A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
135. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
136. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS III Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS III Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
137. Bukti PT-133A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS I Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS I Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
138. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula (**Model DB-KWK.KPU**) dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula (**Lampiran Model DB 1KWK**);
139. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
140. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 2 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 2 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

141. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
142. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 4 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 4 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
143. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
144. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 6 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 6 Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
145. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 7 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 7 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
146. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 8 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 8 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
147. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 9 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 9 Desa Waibau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
148. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
149. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 11 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 11 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
150. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 12**

- Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 12 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
151. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 13 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 13 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
152. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 14 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 14 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
153. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 15 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 15 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
154. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 16 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 16 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

155. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 17 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 17 Desa Falahu Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
156. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 18 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 18 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
157. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 19 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 19 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
158. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 20 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 20 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
159. Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 21 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 21 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
160. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 22 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 22 Desa Fatcei Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
161. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 23 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 23 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
162. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 24 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 24 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
163. Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 25 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 25 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
164. Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 26**

- Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 26 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
165. Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 27 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 27 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
166. Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 28 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 28 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
167. Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 29 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 29 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
168. Bukti PT-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 30 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 30 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

169. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 31 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 31 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
170. Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 32 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 32 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
171. Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 33 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 33 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
172. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 34 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 34 Desa Waihama Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
173. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 35 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 35 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
174. Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 36 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 36 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
175. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 37 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 37 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
176. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 38 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 38 Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
177. Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 39 Desa Umaloya Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 39 Desa Umaloya Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
178. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 40**

- Desa Umaloja Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 40 Desa Umaloja Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
179. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 41 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 41 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
180. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 42 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 42 Desa Pastina Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
181. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 43 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 43 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
182. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 44 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 44 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

183. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 45 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 45 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
184. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 46 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 46 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
185. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 47 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 47 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
186. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 48 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 48 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
187. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 49 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model**

- C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 49 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
188. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 50 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 50 Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
189. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 51 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 51 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
190. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 52 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 52 Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
191. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 53 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 53 Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
192. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 54 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 54 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
193. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 55 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 55 Desa Fatiba Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
194. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 56 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 56 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
195. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 57 Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 57 Desa Bega Kecamatan**

**Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

196. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 58 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 58 Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
197. Bukti PT-193 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
198. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 66 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 66 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
199. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 67 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 67 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
200. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 68 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 68 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

201. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 69 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 69 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
202. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 70 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 70 Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
203. Bukti PT-199 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 72 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
204. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 73 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 73 Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
205. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 74 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 74 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
206. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 75 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 75 Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
207. Bukti PT-203 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
208. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 76 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 76 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
209. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 77 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 77 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan**

**Lampirannya;**

210. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
211. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
212. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 80 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 80 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
213. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 81 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 81 Desa Ona Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
214. Bukti PT-210 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 82 Desa Ona Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**

215. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 83 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 83 Desa Nahi Pantai Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
216. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 84 Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 84 Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
217. Bukti PT-213 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Mangoli Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
218. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 140 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 140 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
219. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 141**

**Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 141 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

220. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 142 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 142 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
221. Bukti PT-216A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 143 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 143 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
222. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 144 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 144 Desa Liliaba Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
223. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 145 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 145 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

224. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 146 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 146 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
225. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 147 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 147 Desa Pelita Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
226. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 148 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 148 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
227. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 149 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

- Tahun 2013 di **TPS 149 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
228. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 150 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 150 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
229. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 151 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 151 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
230. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 152 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 152 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
231. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 153 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **TPS 153 Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan**

**Lampirannya;**

232. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 154 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 154 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
233. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 155 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 155 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
234. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 156 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 156 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
235. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 157 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 157 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
236. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 158 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 158 Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
237. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 223 Desa Todoli Kadai Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
238. Bukti PT-233 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
239. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
240. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013  
Lampirannya **di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
241. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
242. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
243. Bukti PT-238 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
244. Bukti PT-239 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
245. Bukti PT-240 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 231**

- Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
246. Bukti PT-241 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
247. Bukti PT-242 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
248. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
249. Bukti PT-244 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

250. Bukti PT-245 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
251. Bukti PT-246 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
252. Bukti PT-247 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
253. Bukti PT-248 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
254. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
255. Bukti PT-250 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
256. Bukti PT-251 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
257. Bukti PT-252 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
258. Bukti PT-253 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 243**

**Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

259. Bukti PT-254 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
260. Bukti PT-255 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
261. Bukti PT-256 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
262. Bukti PT-257 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 247 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 245 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
263. Bukti PT-258 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
264. Bukti PT-259 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
265. Bukti PT-260 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
266. Bukti PT-261 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
267. Bukti PT-262 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

268. Bukti PT-262A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
269. Bukti PT-263 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
270. Bukti PT-264 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
271. Bukti PT-265 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-**

- KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
272. Bukti PT-266 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
273. Bukti PT-267 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
274. Bukti PT-268 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
275. Bukti PT-269 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
276. Bukti PT-270 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
277. Bukti PT-271 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
278. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
279. Bukti PT-273 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 263 Desa Kawalo**

**Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

280. Bukti PT-274 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
281. Bukti PT-275 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
282. Bukti PT-276 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
283. Bukti PT-277 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

284. Bukti PT-278 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
285. Bukti PT-279 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
286. Bukti PT-280 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
287. Bukti PT-281 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
288. Bukti PT-282 : Fotokopi Berita Koran Malut Post Hari Rabu 13 Juli 2013 dengan Judul "KPU Halut Ancam Polisikan Saksi AHM-

- DOA, Palsukan Data dan Tandatangan Komisioner KPU”;
289. Bukti PT-283 : Fotokopi Berita Koran Hari Senin 08 Juli 2013 dengan Judul “Bawaslu Komitmen Proses Kasus *Money Politic* AHM-DOA”;
290. Bukti PT-284 : Fotokopi Berita Malut Post Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul “Diduga Curang, PPK Sanana Diperiksa”;
291. Bukti PT-285 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Jum’at 05 Juli 2013 dengan Judul “Lima Pendukung Cagub Geruduk Bawaslu Malu”;
292. Bukti PT-286 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 06-07-2013 berupa foto “Ketua Bawaslu Malut bernama Sultan saat menyerahkan bukti kasus Politik uang cagub/cawagub Malut AHM-DOA ke Wadir Krimmum Polda Malut, AKBP Ibrahim Tompo di Polda Malut di Ternate” .;
293. Bukti PT-287 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Rabu 17 Juli 2013 dengan Judul “**Bawaslu : Edi Kantongi Data Rekapitulasi Palsu**”;
294. Bukti PT-288 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul “**Pelaku Penggelembungan Suara Dibekuk**”;
295. Bukti PT-289 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Kamis 04 Juli 2013 dengan Judul “**Diduga Quick Count LSI Hanya Propaganda Cagub Tertentu**”;
296. Bukti PT-290 : Fotokopi Berita Kompas.com hari Senin 01 Juli 2013 dengan Judul AHM-DOA Unggul di Pilgub MALUT berisi hasil survey masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara

Sumber

<http://regional.kompas.com/read/2013/07/01/2316058/AHM-Doa.Unggul.di.Pilgub.Malut>.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan enam saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2013, 25 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Basri Salama

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) yang menjabat sebagai ketua relawan dan juga sebagai saksi Pihak Terkait di Provinsi Maluku Utara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan di tingkat provinsi suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwaslu, dan Komisioner KPU Kabupaten Sula, kecuali Ketua KPU Kabupaten Sula tidak hadir;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut tertunda dan baru dimulai pada pukul 11.00 karena untuk menunggu KPU Kabupaten Sula dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan, namun sebelum menyampaikan keberatan yang bersangkutan menyerahkan amplop berisi rekapan palsu;
- Saksi mengetahui bahwa rekapan rekapan tersebut palsu karena rekapan yang diserahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sama/berbeda dengan hasil rekapan yang dimiliki oleh semua saksi pasangan, berbeda dengan rekapan KPU, dan berbeda dengan rekapan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Oleh karena rekapan yang diserahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut berbeda dengan rekapan yang dimiliki oleh saksi-saksi pasangan calon yang lain dan rekapan KPU dan rekapan Bawaslu, maka KPU Provinsi Maluku Utara tidak begitu mengindahkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DB KWK KPU) hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut;

## **2. Ir. Rusmin Latara**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;

- Semua saksi Pihak Terkait di tingkat PPS se-Kabupaten Kepulauan Sula kecuali di PPS Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan tidak diberikan Formulir Model D-1 KWK KPU;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama menyelesaikan 16 kecamatan dan hari kedua menyelesaikan 4 kecamatan;
- Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah memperlambat proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara mengulur-ulur waktu;
- Telah terjadi penggelembungan di Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 112 suara, namun 112 suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut diambilkan sisa surat suara di 4 desa. Jadi hasil penghitungan suara di Sulawesi Tengah berbeda dengan hasil penghitungan suara yang termuat di dalam Formulir DA-1 KWK KPU;
- KPU Kabupaten Sula menyembunyikan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lede dengan maksud untuk menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3.007 suara. Setelah dilakukan pencocokan data dengan Model D-1 KWK KPU dan Model C-1 KWK KPU yang dimiliki oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan panwas terjadi penurunan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dilakukan perbaikan. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali normal setelah dilakukan perbaikan;
- Pada KPU Kabupaten Kepulauan Sula membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di di PPK Taliabu Barat Laut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan mengenai perolehan suaranya di PPK Taliabu Barat Laut bukan 1.000 suara, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sekitar 3.000 suara. Setelah dilakukan kroscek data, ternyata saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dimaksud;
- Telah terjadi pengusiran semua saksi pasangan calon di dua belas desa di Kecamatan Taliabu Utara oleh kepala desa yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada Formulir Model C-1 KWK KPU di dua belas desa tersebut. Formulir Model C-1 KWK KPU di dua belas desa tersebut ada setelah Panwas memintanya;

- Jumlah suara sah di dua belas desa tersebut telah melebihi jumlah DPT;
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula di hadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah sepakat menerima hasil penghitungan suara tersebut dengan catatan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut diproses sesuai peraturan perundang-undangan;
- Kesepakatan menerima hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Junaedi Fataroba dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama saksi sendiri (Ir. Rusmin Latara);
- Alasan saksi menandatangani hasil kesepakatan tersebut supaya tidak lagi terjadi perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

### **3. Ramli Syahdun**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat KPU Halmahera Barat;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Halmahera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2013;
- Tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Halmahera Barat;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara karena yang bersangkutan pulang cepat. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara karena ada *money politic*;

### **4. Rajab Ade**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat PPK Jailolo;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Jaililo dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2013 dan 7 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo didahului dengan mencocokkan data di TPS (Model C-1 KWK KPU) dan data di PPS (Model

D KWK KPU). Setelah mencocokkan data perolehan suara tersebut ternyata data yang ada di TPS dan PPS sama;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo;
- Saksi pasangan calon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara kerana yang bersangkutan pulang cepat. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menolak menandatangani berita acara tidak disertai alasan;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat PPK Jailolo;

#### **5. Muh. Ali Muksin, Spi**

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di PPK Jailolo Selatan;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo Selatan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Juli 2013;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo Selatan tidak adalah permasalahan;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Jailolo Selatan sama dalam hasil di TPS dan PPS;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Jailolo Selatan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **6. Sulba Taher**

- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Semua saksi mandat pasangan calon hadir dan menandatangani Berita Acara kecuali dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena tidak ada surat mandat;
- Rekapitulasi berlangsung dari tanggal 5-6 Juli 2013 dan semua berjalan lancar serta tidak ada masalah.

[2.7] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2013 dan

keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Aspek Pengawasan**

##### **Bawaslu Provinsi Maluku Utara:**

1. Bahwa pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara berdasarkan keputusan KPU Nomor 22/KPTS/KPU-PROV-029-2013 tentang tahapan, program dan jadwal maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan kalender pengawasan melalui surat edaran Nomor 09/BAWASLU-PROV.MU/1/2013. Bukti (terlampir B-1);
2. Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan bagi Panwaslu Kabupaten Kota dan Panwascam Se Provinsi Maluku Utara pada tanggal 19 – 21 Februari di Hotel Bella Internasional Ternate dengan Nomor 22/BAWASLU-PROV.MU/II/2013. bukti;
3. Bahwa pada tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melayangkan surat dengan Nomor 073/BAWASLU-PROV.MU/III/2013 untuk meminta data terkait daftar pemilih sementara (DPS) (bukti B-3);
4. Bahwa pada tahapan pendaftaran calon yakni verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan dilakukan oleh PPS pada tanggal 4 – 11 maret 2013 Bawaslu mengingatkan kepada KPU Provinsi agar melaksanakan verifikasi sesuai jadwal dengan surat Nomor 041/Bawaslu-PROV.MU/1/2013;
5. Bahwa untuk memastikan berkas persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Provinsi meminta berkas dokumen pasangan calon melalui surat Nomor 076/BAWASLU-PROV.MU/III/2013 untuk melakukan pengecekan. (bukti B-3);

6. Bahwa untuk memastikan berkas persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bawaslu Provinsi mengingatkan kepada KPU Provinsi agar dalam verifikasi administrasi berkas calon diperhatikan keabsahan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa dalam rangka kerjasama pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan acara rapat koordinasi dengan agenda penyamaan persepsi MOU antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara. Dengan surat Nomor 032/BAWASLU-PROV.MU/II/2013. (bukti B-4);
8. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara menjalin kerjasama dengan media cetak Malut Pos dan Posko Malut dalam bentuk publikasi yang bermuatan pencegahan pelanggaran Pemilukada. (Terlampir B-5)
9. Bahwa untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran dan langkah penindakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu menyelenggarakan diskusi rutin melalui Radio Pool dengan melibatkan Stakeholder (KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Akademisi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, tim pasangan calon, dan lain-lain)
10. Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kabupaten Kota dan se-Provinsi Maluku Utara pada tanggal 22 – 24 Mei 2013 bertempat di Hotel Yusmar Sofifi dengan Nomor III/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (Terlampir B-6)
11. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam politik praktis pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi dengan kepala badan kepegawaian daerah dan kepala badan kesatuan

bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota se – Provinsi Maluku Utara pada dengan Nomor 099/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (bukti B-7);

12. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon pada masa kampanye maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi bersama tim sukses pasangan calon pada pemilu gubernur dan wakil gubernur. (bukti B-8)
13. Bahwa dalam rangka memastikan kerahasiaan terkait kertas surat suara dan berita acara serta lampirannya Bawaslu Provinsi mengingatkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara agar dalam pengadaan (SS dan BA serta lampirannya) harus menggunakan kode security printing. Dengan No. Surat 112/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (bukti B-9);
14. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan di seluruh TPS pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekrut pengawas TPS sebanyak 940 orang dengan No Surat 139/BAWASLU-PROV.MU/VI/2013. (bukti B-10);

**Kabupaten Halmahera Timur:**

15. Bahwa untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih penyusunan DPS berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu lapangan mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di desa masing-masing. Dari hasil pengawasan, ditemukan di Desa martanajaya, Desa Dorolamo Kecamatan Maba Tengah dan Desa Soasangaji, Desa Soalairoh Kecamatan Kota Maba Sampai dengan tanggal 20 April 2013 PPS setempat belum mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dengan mengacu pada keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013, Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan dari tanggal 6 s/d 26 April 2013 (21 hari) untuk mendapatkan

tanggapan masyarakat. Dalam menyikapi hal ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melayangkan surat meminta klarifikasi tertulis dengan Nomor 02/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/IV/2013 perihal permintaan klarifikasi tertulis (terlampir B-11).

16. Bahwa setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah 58.820 jiwa, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan uji *sample* di 15 (lima belas) desa dari 73 desa di Kabupaten Halmahera Timur, menemukan 40 jiwa pilih ganda. Dari temuan ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan rekomendasi Nomor 72/PANWASLU-HT/V/2013 perihal penyampaian temuan data pemilih ganda dan meninggal dunia, KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan perbaikan DPT, sehingga DPT Halmahera Timur menjadi 58.797 jiwa pilih. Bukti (terlampir B-12)
17. Bahwa memasuki masa kampanye terakhir (27 Juni 2013) Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan surat Nomor 89/PANWASLU-HT/VI/2013, perihal pembersihan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Surat ditujukan kepada Tim Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur (terlampir B-13).
18. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat edaran Nomor 86/PANWASLU-HT/VI/2013 kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-X/2012, berkaitan penggunaan KTP/KK bagi wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih (terlampir B-14).

**Kabupaten Halmahera Barat:**

19. Bahwa Dalam pemutahiran data pemilih panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menguatkan jajarannya dengan membentuk PPL yang dilantik pada 12 Februari 2013 dan langsung melaksanakan tugas pengawasan tingkat desa terhadap petugas PPD dalam melakukan pemutahiran data pemilih didesa masing-masing. (bukti B-15);

20. Bahwa setelah penetapan DPT baru ditemukan sejumlah DPT Fiktif karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda, Pindah domisili, dan dibawah umur maka Pawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi nomor.
21. Bahwa setelah penetapan DPT baru ditemukan sejumlah DPT Fiktif karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda, Pindah domisili, dan dibawah umur maka Pawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor 53/PANWASLU-HB/V/2013 ke KPUD Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk memperbaiki Daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Halmahera Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukti (terlampir B-16)
22. Berdasarkan temuan tersebut KPU Kabupaten Halmahera Barat melakukan perbaikan pemutahiran data pemilih ulang sehingga jumlah DPT untuk kabupaten Halmahera Barat yang semula 77.645 menjadi 77.361 pemilih bukti;
23. Bahwa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual calon independen Bapak Hein Namotemo dan Malik Ibrahim telah ditemukan didesa Goal Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dimana PPS tidak melakukan verifikasi faktual tetapi langsung dinyatakan nama-nama yang ada dalam daftar dukungan semua telah memenuhi persyaratan dan dalam menyikapi Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat merekomondasi kepada KPU dengan Nomor 37/Panwaslu-HB/III/2013 yang pada pokoknya meminta keapada KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang di Desa Goal Kecamatan Sahu Timur. (Terlampir B-17);
24. Bahwa sebagai bentuk langkah pencegahan memasuki masa Tenang Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menyurat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 67/Panwaslu-HB/VI/2013 perihal untuk membersihkan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk masing-masing kandidat (Terlampir B-18);
25. Bahwa dalam memasuki tahapan kampanye dan untuk mensosialisasikan aturan Pemilukada yang berkaitan dengan jenis,

bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menggelar kegiatan pertemuan “Rapat koordinasi dengan Stakholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat ” tanggal 28 Mei 2013 bertempat di sekretariat Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat. Peserta yang diundang yaitu: Ketua Tim kampanye, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat, Kapolres Halmahera Barat, Kacabjari Jailolo dan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Barat (bukti B-19)

26. Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan pungut hitung Panwas Kabupaten Halmahera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan menghadirkan ketua dan anggota Panwascam se Kabupaten Halmahera Barat dan sekaligus membrikan materi dan salinan *hard copy* regulasi terkait pemungutan dan penghitungan kepada seluruh peserta yang hadir. (bukti B-20)
27. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengadakan Sosialisasi dengan Kapolres Halbar, Kacapjari Jailolo, Ketua KPU Halbar, Kesbangpol, dan tim pasangan calon serta Bawaslu Provinsi. (bukti B-21)

**Kabupaten Halmahera Selatan:**

28. Penyerahan DP4 yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara pada tanggal 09 Februari 2013 di Aula Nuku Kantor Gubernur di Sofifi dengan menyerahkan DP4 Pilgub dan Pileg kepada KPU Provinsi Maluku Utara, dan Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan Surat dari SEKDA Provinsi Maluku Utara Nomor 005/091. tanggal 01 Februari 2013 perihal: Undangan Bupati/Walikota, KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka menghadiri Penyerahan DP4. (terlampir B-22)
29. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyurat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 36/PANWASLU-HS/III/2013

tanggal 16 Maret 2013, perihal: Permintaan Salinan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. (terlampir B-23)

30. Bahwa KPUD Kabupaten Halmahera Selatan membalas surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, melalui surat Nomor 39/KPU-HS/029.36327/IX/2013, tanggal 16 Maret 2013, perihal: Penyampaian Data DP4 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013. (terlampir B-24)
31. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan DP4 disandingkan dengan DPT Terakhir Tahun 2010 yang mestinya dilakukan sesuai dengan tahapan dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 s/d 06 April 2013, KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 02 April 2013 s/d 04 April 2013 baru melantik PPS di 6 (enam) Kecamatan Makian-Kayoa, 7 (tujuh) kecamatan di Gane Barat-Gane Timur dan 5 (lima) kecamatan di Obi, sehingga mempengaruhi proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sikap Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan ke publik melalui Media Masa (Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut dan Gamalama Post) disertai dengan surat penegasan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dengan Surat Nomor 39/PANWASLU-HS/IV/2013, tanggal 05 April 2013 perihal: Penegasan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal. (terlampir B-25)
32. Bahwa dalam proses rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Gane Barat Utara sesuai dengan nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana surat dari Camat Gane Barat Utara kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 274/037/2013 tanggal 03 April 2013 perihal: Penyampaian surat pernyataan para Kepala Desa se-Kecamatan Gane Barat Utara. Sesuai dengan surat Camat tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memeriksa dan mengkaji proses rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) bahwa "Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Sehingga Panwaslu Kabupaten

Halmahera Selatan mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 41/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 05 April 2013 perihal: Peninjauan kembali perekrutan PPS di Kecamatan Gane Barat Utara. (Terlampir B-26)

33. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mestinya dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 13/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Jadwal sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat dengan Nomor 42/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal: Himbauan Pengesahan dan Pengumuman DPS sesuai jadwal. (Terlampir B-27)
34. Deklarasi Balon (Bakal Calon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 01 April 2013 bertempat di Lapangan Merdeka Labuha, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pengawasan dan menemukan Ketua KPU Halmahera Selatan dan 3 (tiga) unsur pimpinan masing-masing saudara "Idham Iskandar Alam, Hasan Barmawi, Safri Awal dan Saudari Santi Yallo" berada di atas panggung bersama Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Ahmad Hidayat Mus dan Bapak Hasan Doa. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memanggil saudara Ketua KPU dan 3 (tiga) unsur pimpinan tersebut untuk dimintai keterangan/klarifikasi terkait kehadiran mereka di atas panggung bersama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Ahmad Hidayat Mus dan Bapak Hasan Doa melalui surat Nomor 44/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal: Klarifikasi Deklarasi. Sebelum dimintai keterangan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan dugaan pelanggaran ini ke Media Masa (Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut dan Gamalama Post) terkait dengan netralitas

Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Pasal 2 tentang Asas Penyelenggara Pemilu dan Asas Pemilu yakni; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dan Asas Pemilu: langsung, umum, bebas dan rahasia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. (Terlampir B-28)

35. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memanggil Ketua Panitia STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) Kabupaten Halmahera Selatan Saudara "Sarkani Tamimi" (Kepala Dinas Sosial dan Catatan Sipil) untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan pemasangan Baliho salah satu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Natsir Thaib yang berada di dalam area kegiatan STQ. (Terlampir B-29)
36. Penetapan DPS oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan diseluruh PPS se-Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 hingga 30 April 2013 masih bermasalah yaitu; Masih terdapat nama ganda, yang sudah meninggal dunia, dibawah umur dan masyarakat yang belum terdata. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 51/PANWASLU-HS/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal: Peninjauan kembali Penetapan DPS oleh PPS. (Terlampir B-30)
37. Menindaklanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*) Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan Rakor (rapar koordinasi) dengan Kapolda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Maret di Corner Hotel, Ternate. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi pada tanggal 26 April 2013 bersama Kapolres Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha dan mengundang Bupati Halmahera Selatan turut menghadiri kegiatan dimaksud. (Terlampir B-31)
38. Pada tahapan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dimulai pada tanggal 05 s/d 10 Mei 2013 masih terdapat Nama-nama ganda di 19

(sembilan belas) kecamatan sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan merekomendasikan 2.143 nama ganda untuk diperbaiki, dengan surat Nomor 63/PANWASLU-HS/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal; Rekomendasi temuan data ganda pada DPT Pilgub. Setelah KPUD Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait perbaikan DPT ganda, namun Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam kegiatan sortirannya masih menemukan Nama ganda yang belum diperbaiki oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Mengeluarkan rekomendasi yang kedua kalinya dengan Nomor 67/PANWASLU-HS/V/2013 pada tanggal 31 Mei 2013 perihal; “Rekomendasi indikasi Data Ganda” untuk pencocokan nama ganda DPT yang diplenokan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebanyak 150.729. Setelah penyortiran dan penyisiran ulang, DPT Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah 150.459, ini berarti data nama ganda sebanyak 270 jiwa. (Terlampir B-32)

39. Tahapan pencalonan (perseorangan) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tidak ada dukungan perseorangan sehingga tidak melakukan verifikasi faktual Calon Perseorangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pengawasan preventif dan partisipatif yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana isyarat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satunya adalah mengunjungi semua Posko Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan mengeluarkan surat Nomor 82/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal: “Pemberitahuan Kunjungan Panwslu Kabupaten Halmahera Selatan” untuk menyamakan persepsi dalam tahapan kampanye, logistik, pungut hitung dan rekapitulasi (Terlampir B-33);
40. Dalam rangka melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, Panwslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) untuk menyamakan persepsi demi

kesuksesan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan mengeluarkan surat Nomor 68/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 perihal: Rapat Koordinasi. (Terlampir B-34)

41. KPUD Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pelipatan Surat Suara dan Sortiran Logistik terkesan sangat terlambat sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengambil sikap untuk mengusulkan KPUD melibatkan Pihak Sekolah (OSIS) atau Masyarakat dengan pengawasan penuh dari pihak kepolisian melalui surat Nomor 86/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal: Pelipatan Surat Suara. (Terlampir B-35)
42. Menjelang Masa tenang, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan berkoordinasi dengan KPUD, Tim 6 (enam) pasangan calon, Kasatpol PP, Kesbangpol dan Polres Kabupaten Halmahera Selatan disepahami bersama untuk dilakukan pertemuan formal, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat undangan Nomor 89/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 23 Juni perihal: Undangan Rakor Penertiban Atribut pada masa tenang. (Terlampir B-36)
43. Rekapitulasi ditingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan hampir sebagian Formulir DA KWK KPU dalam format pengisian masih terdapat kekeliruan, misalnya di Kecamatan Mandioli Utara ketua PPK tidak memahami pengisian jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah orang yang menggunakan KTP dan KK (Kartu Keluarga) sehingga penggunaan surat suara yang terpakai dan tidak terpakai tidak diketahui jumlahnya. Panwaslu Kecamatan Mandioli Utara kemudian mengambil sikap untuk dilakukan perbaikan pemngisian Formulir DA KWK KPU tersebut.
44. Rekapitulasi di KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2013 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Rapat Pleno dimulai pada pukul 09.00 WIT yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan langsung dibacakan tata Terbib yang tidak diberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk disepahami

bersama sehingga saksi pasangan calon keberatan dengan tata tertib yang buat oleh KPU secara sepihak, keberatan saksi juga masih berlanjut ketika Ketua KPU menyerahkan Pokja Rekapitulasi untuk membacakan rekapan di tingkat kecamatan. Intrupsi yang terus-menerus dari 6 (enam) saksi pasangan calon akhirnya menjadikan suasana Rapat Pleno semakin memanas dan akhirnya salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 MA-SAH dikeluarkan oleh Pihak Keamanan atas perintah Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian kegiatan Rekapitulasi dilanjutkan yang dimulai dari 15 (lima belas) kecamatan untuk tahapan pertama. Masalah kemudian terjadi ketika rekapitulasi untuk Kecamatan Obi Utara yakni Formulir DA KWK KPU tidak diisi didalam kotak suara yang tersegel. Atas perintah Ketua KPU, Ketua PPK diminta untuk segera mengaambil kotak suara lainnya yang masih berada di kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang didampingi oleh pihak kepolisian dan staf Panwaslu. Rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan rekapan Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan lainnya hingga pukul 17.00 WIT. Rekapitulasi dilanjutkan pada malam hari pukul 21.00 dengan membacakan rekapan 15 (lima belas) kecamatan sisanya. Dalam proses rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab) menginterupsi untuk membacakan rekapan per 1 (satu) Kecamatan dengan alasan supaya mempermudah saksi pasangan calon meneliti keakuratan data/angka-angka dalam Formulir DA KWK KPU per-Kecamatan. Interupsi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab) mendapat tanggapan dari Ketua KPUD dan terjadilah adu argumentasi hingga KPU memberikan kesempatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan tanggapan terkait dengan rekapitulasi yang sudah berjalan dan mengembalikan format rekapitulasi sesuai dengan isyarat Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi kewajiban saksi adalah "Saksi dapat memberikan sanggahan, membandingkan/mencocokkan data dan Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan intrupsi". Saran Panwaslu diterima oleh saksi dan KPU sehingga rekapitulasi dilanjutkan hingga selesai pada pukul 01.00 WIT. (Terlampir B-37);

**Kabupaten Halmahera Tengah:**

45. Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi tentang pemutahiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk mencocokkan data hasil pengawasan PPL dan Panwascam dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 29/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 9 April 2013 perihal Perihal Permintaan Data pilih Pemilihan. (bukti B-38)
46. Bahwa sesuai laporan yang disampaikan PPL melalui Panwascam, bahwa PPS dalam melaksanakan pemutahiran juga sekaligus melaksanakan pendataan daftar pemilih tambahan, padahal sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara pencatatan pemilih tambahan dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 April 2013 setelah dilakukan pengesahan DPS, atas dasar itu Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat ke KPU kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 perihal pemberitahuan jadwal pencatatan data pilih tambahan dan meminta KPU serta jajaran dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tetap mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov -029/ Tahun 2013 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. (bukti B-39)
47. Bahwa untuk memastikan warga masyarakat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013, maka disaat setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 32/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 perihal permintaan data DPS dengan tujuan untuk melakukan pencocokan dengan data pengawasan yang dilakukan PPL dan Panwascam sehingga dapat mendeteksi warga yang belum terdaftar dalam DPS. (bukti B-40)
48. Bahwa untuk memastikan seluruh warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih, maka Panwaslu Kabupaten

Halmahera Tengah menyampaikan surat edaran ke masing-masing Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah dengan melalui surat edaran Nomor 35/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 perihal pengawasan DPS yang telah di ditetapkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah. (bukti B-41)

49. Bahwa untuk pencocokan data dalam daftar pemilih tambahan maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 37/PANWASLU-KABUPATENHT/V/2013 tertanggal 1 Mei Perihal permintaan daftar pemilih tambahan dengan tujuan untuk melakukan pencocokan data pengawasan dengan data pencatatan yang dilakukan PPS dan PPK. (bukti B-42)
50. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah untuk menghadapi tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik dan tahapan pemungutan dan Penghitungan Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan rapat koordinasi dengan panwascam se-Kabupaten Halmahera Tengah dengan surat undangan Nomor 44/PANWASLU-HT/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi bagi Panwascam se-Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 pukul 8.00 WIB hingga selesai di sekretariat Panwaslu KabupatenHalteng. (bukti B-43)
51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kampanye terkait pemasangan alat peraga oleh tim pasangan calon, terdapat alat peraga yang menyalahi ketentuan tentang penentuan lokasi yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan maka berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat Nomor 47 /PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, perihal pemberitahuan pemasangan alat peraga yang menyalahi aturan agar segera diturunkan. (bukti B-44);
52. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Juni s/d 27 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera

Tengah melayangkan surat ke 6 (enam) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan surat Nomor 48 /PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, Perihal: Himbauan tertib dalam pelaksanaan kampanye. (Terlampir B-45);

53. Bahwa batas jadwal pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke masing-masing Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 51/PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013 perihal pemberitahuan batas jadwal kampanye. (Terlampir B-46);
54. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwascam untuk menghadapi tahapan pemungutan dan Penghitungan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat edaran Nomor 52/Panwaslu-KabupatenHT/VI 2013 yang disertai panduan tentang prosedur pemungutan dan penghitungan kepada seluruh Panwascam Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bahan acuan dalam proses pengawasan. Bukti (Terlampir B-47);

**Kabupaten Halmahera Utara:**

55. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih oleh PPS dibantu oleh PPDP untuk memperoleh data dan informasi tentang data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di masing – masing tujuh belas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Uatara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada ketua – ketua Panwascam Sekabupaten Halmahera Utara Nomor 30/Panwaslu/Halut/I/IV/2013, tanggal 1 April 2013 perihal Himbauan;
56. Bahwa dalam rangka memasuki masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 15 s/d 27 juni 2013, masa tenang dan hari “ H “ pencoblosan 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada: Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Lingkup Pemda Halmahera Utara; Sekertaris DPRD Halmahera Utara; Kepala Kejaksaan Negri Tobelo, Ketua Pengadilan

Negeri Tobelo, Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Imigrasi Tobelo, KALAPAS Kelas II B Tobelo, Kepala KPPN Tobelo, Kepala Kantor Pajak Pratama Tobelo, Kepala Kantor BNN Tobelo, Kepala KANPEL Tobelo, Sekertaris KPUD Halmahera Utara, Direktur PDAM Tobelo, Kepala UPT Perikanan Tobelo, bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, melalui surat Nomor 790/56/Panwaslu-Halut/I/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, perihal himbauan (terlampir B-48).

57. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan tentang penurunan atribut seperti baliho dan stiker yang mengandung unsur kampanye kepada Ketua – ketua TIM Sukses/Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat dengan Nomor 47/Panwaslu-Halut/I/VI/2013, tanggal 6 Juni 2013, perihal himbauan (terlampir B-49)

**Kabupaten Pulau Morotai:**

58. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 ada kunjungan kerja Wakil Gubernur Maluku Utara (Bpk KH. Abdul Gani Kasubah/Calon Gubernur) di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan, Panwaslu Pulau Morotai menilai ada potensi pelanggaran, oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan dengan memastikan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan merupakan kampanye diluar jadwal, karena pada hari itu (Minggu, 16 Juni 2013) adalah jadwal kampanye Pasangan NHR-Ia di Pulau Morotai. Panwaslu menyampaikan surat kepada ketua Tim Kampanye Pasangan AGK-Manthab dengan Nomor 50/Panwaslu-PM/VI/2013 perihal Peringatan Dini. (bukti B-50)
59. Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara seperti kampanye diluar jadwal, penggunaan fasilitas jalan utama sebagai tempat pelaksanaan kampanye, keterlibatan PNS, POLRI dan TNI, Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah, maka Panwaslu

Kabupaten Pulau Morotai telah menyampaikan surat kepada Bupati Pulau Morotai dengan Nomor 51/Panwaslu-PM/VI/2013; perihal Pencegahan pelanggaran dalam kampanye Pemilukada. Surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi, Polres Halut, Polsek Morotai Selatan, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perhubungan, Masing-masing Tim Kampanye 6 pasangan calon, dan KPU Pulau Morotai. (bukti B -51)

60. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 07.00 WIT, Panwaslu Pulau Morotai saat melakukan pengawasan pencoblosan, menemukan sebuah mobil Toyota HILUX (mobil dinas Ketua DPRD Pulau Morotai) yang dikendarai oleh Abang, Sasmito dan Ali Sangaji) digunakan untuk mendatangi warga Desa Daruba Pante untuk membagi-bagikan uang pecahan Rp. 20.000.-. Hasil investigasi Panwaslu terhadap saksi penerima uang mengindikasikan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai/Tim Pemenangan AHM-DOA) karena setelah membagi-bagikan uang diikuti dengan ajakan untuk memilih pasangan AHM-DOA. Setelah dimusyawarahkan dengan anggota Panwaslu Pulau Morotai maka Panwaslu menetapkan pelanggaran tersebut sebagai Temuan Panwaslu dan dituangkan dalam formulir temuan dengan Nomor 02/TM/PILGUB/VII/2013;

**Kota Ternate:**

61. Bahwa Dalam pemutahiran data pemilih Panwaslu Kota Ternate menguatkan jajarannya dengan membentuk PPL yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2013 dan langsung melaksanakan tugas pengawasan tingkat kelurahan terhadap petugas P2DP dalam melakukan pemutahiran data pemilih dikelurahan masing-masing. Panwaslu Kota Ternate mendahuluinya dengan menyurat ke KPU Kota Ternate Nomor 23/PWS-TTE/IV/2013 perihal Pemutakhiran Data Pemilih dengan meminta kepada KPU agar dalam pemutakhiran data pemilih memperhatikan dengan cermat aspek-aspek antara lain belum genap usia 17 tahun pada tanggal 1 Juli 2013, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, nama ganda dalam daftar pemilih serta pemilih yang belum terdaftar dalam lampiran Model A-0 KWK KPU. (bukti B-52)

62. Bahwa setelah penetapan DPT yang diumumkan KPU Kota Ternate pada tanggal, 10 Mei 2013 Panwaslu Kota Ternate melakukan penyisiran ulang terhadap DPT yang ditetapkan dengan mengambil sample di 9 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan, berdasarkan penyisiran tersebut ditemukan pemilih ganda sebanyak 289 orang. Kemudian Panwaslu Kota Ternate menyampaikan surat kepada KPU dengan Nomor 34/PWS-TTE/IV/2013 perihal penyampaian daftar nama-nama DPT Ganda sebagaimana terlampir dalam lampiran.(bukti B-53)
63. KPU Kota Ternate melakukan penyisiran kembali terhadap DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 156.906 jiwa pilih yang tersebar di 315 TPS pada 77 kelurahan sekota Ternate sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Ternate. Hasilnya sebagai berikut pemilih ganda 995 jiwa pilih dan belum cukup umur pada tanggal 1 Juli 2013 sebanyak 600 jiwa pilih. KPU kemudian melakukan rapat pleno ulang pada tanggal, 20 Mei 2013 dengan menetapkan DPT Kota Ternate sebanyak 155.241 jiwa pilih yang tersebar di 315 TPS setelah dikurangi dengan pemilih ganda dan pemilih tidak cukup umur. DPT tersebut kemudian dirinci dalam bentuk Format A3 KWK-KPU kemudian disampaikan kepada tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur tingkat Kota Ternate dan Panwaslu Kota Ternate. (bukti B-54).
64. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan terkait dokumen Calon dukungan perorangan Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Ir. Hein Namotemo dan Malik Ibrahim, Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan surat kepada KPU Kota Ternate Nomor 16/PWS-TTE/III/2013 perihal verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana diingatkan kepada KPU bahwa untuk melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS dan PPK di Kota Ternate tidak sesuai lagi dengan aturan yang telah ditetapkan karena hanya terdapat sisa waktu 3 (tiga) hari oleh PPS untuk melakukan verifikasi dimaksud. Bahwa PPS tidak akan maksimal melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan dalam sisa waktu yang tersedia oleh karena itu Panwaslu Kota ternate telah menugaskan Pengawas Pemilu Lapangan untuk melakukan pengawasan

secara cermat dan teliti terhadap kegiatan verifikasi vaktual yang dilakukan oleh PPS. Salinan daftar dukungan calon independen atas nama Hein Namotemo dan Malik Irahim yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Ternate sebanyak 3.839 jiwa yang harus di verifikasi faktual oleh PPS dalam kurun waktu 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 14 -16 Maret 2013. (bukti B-55);

65. Bahwa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual pasangan calon independen Hein Namotemo dan Malik Ibrahim telah ditemukan keganjalan yang terjadi di Kecamatan Batang Dua dimana PPS tidak melakukan verifikasi faktual akan tetapi langsung menetapkan nama-nama yang tersebar di 5 kelurahan di Kecamatan Batang Dua yang meliputi Kelurahan Mayau 149 orang, Kelurahan Bido 158 orang, Kelurahan Lelewi 84 orang, Kelurahan Perum Bersatu 13 Orang, dan Kelurahan Tifure 39 orang yang ada dalam daftar dukungan oleh PPS masing-masing kelurahan menyatakan dalam berita acara semuanya telah memenuhi persyaratan. dalam menyikapi persoalan tersebut Panwaslu Kota Ternate menyampaikan sikap dan merekomendasikan kepada KPU Kota Ternate untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap calon dukungan dalam rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Maret 2013 dan hasilnya KPU menunda Rapat Pleno Penetapan dukungan calon perseorangan menjadi tanggal 27 Maret 2013 dengan memberi kesempatan kepada KPU Kota Ternate dan PPS sekecamatan Batang Dua untuk melakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan calon yang tersebar di 5 kelurahan di Batang Dua.
66. Bahwa dalam memasuki tahapan kampanye dan demi untuk mensosialisasikan aturan Pemilu Gubernur yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran, Panwaslu Kota Ternate menggelar "Rapat koordinasi dengan Staholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate " tanggal 20 Mei 2013 bertempat di sekretariat Panwaslu Kota Ternate. Peserta yang diundang yaitu: Ketua Tim kampanye, Ketua KPU Kota Ternate, Kapolres Kota Ternate dan Kepala Badan Kesbangpol

Kota Ternate sekaligus Panwaslu Kota Ternate menyerahkan surat edaran berupa himbauan sebagaimana terlampir dalam;

67. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwas Kecamatan Se Kota Ternate maka Pawas Kota Ternate menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal, 21 Mei 2013 dengan seluruh Ketua dan Anggota Panwascam sekota Ternate dengan menghasilkan beberapa poin sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan tahapan kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2012. Panwascam memastikan seluruh proses tahapan kampanye harus sesuai dengan peraturan yang dimaksud dalam hasil rapat Panwaslu Kota Ternate. Selanjutnya hasil rapat antara Panwaslu Kota Ternate pada tanggal 20 Mei 2013 dengan pihak yang terkait disepakati untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal sebelum ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. (lampiran B-56)
68. Bahwa dalam rangka melakukan langkah pencegahan pelanggaran pada tahap kampanye maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 39/PWS-TTE/V/2013 perihal Pemberitahuan untuk tidak berkampanye diluar jadwal, baik dalam bentuk pemasangan alat peraga, kampanye terbatas, maupun dalam bentuk kampanye lainnya kecuali acara yang dikemas dalam bentuk sosialisasi nomor urut pasangan calon. (bukti B-57);
69. Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam memasuki kampanye juga menyurat ke instansi pemerintah Nomor 49/PWS-TTE/VI/2013 perihal Himbauan untuk tidak melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN dan BUMD, pejabat struktural dan fungsional, PNS, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa untuk tidak melibatkan diri sebagai peserta aktif dan juru kampanye dari pasangan calon. (lampiran B-58);
70. Bahwa untuk tertib administrasi maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat pada KPU Kota Ternate dengan Nomor 50/PWS-TTE/VI/2013 perihal Permintaan Jadwal, susunan tim dan juru kampanye tingkat Kota Ternate, untuk meminta data yang menyangkut dengan titik lokasi

kampanye rapat umum, susunan tim kampanye dan juru kampanye, surat cuti para pejabat Negara yang ikut dalam juru kampanye. (bukti B-59);

71. Bahwa dalam memasuki masa kampanye Panwaslu Kota Ternate telah mengingatkan kepada semua Ketua-Ketua Tim kampanye pasangan calon untuk mentaati seluruh jadwal yang telah dikeluarkan KPU Provinsi, berikut menyampaikan secara resmi kepada Panwaslu Kota Ternate jurkam yang akan melakukan kampanye rapat umum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan surat Nomor 52/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-60);
72. Bahwa satu hari menjelang masa tenang Panwaslu Kota Ternate menyampaikan secara resmi kepada ketua-ketua Tim Kampanye untuk membersihkan alat peraga kampanye paling lambat tanggal 28 – 30 Juni 2013 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2010 hal ini sesuai dengan surat Panwaslu Kota Ternate Nomor 59/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013. (Lampiran B-61)
73. Bahwa untuk memastikan logistik dapat terdistribusi sesuai dengan jumlah maka dibutuhkan ketepatan dalam pendistribusian sampai dengan TPS masing-masing dengan tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu maka Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan surat secara resmi kepada KPU Kota Ternate dengan Nomor 56/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013. (bukti B.62)
74. Bahwa untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan asas-asas Pemilu (langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil) maka Panwaslu Kota Ternate menyurat dan mengingatkan secara resmi kepada seluruh Ketua KPPS yang berjumlah 315 TPS sekota Ternate dengan tembusan kepada Ketua-Ketua PPS, Ketua PPK, Ketua KPU Kota Ternate dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara serta PPL dan Panwascam Sekota Ternate dengan surat Nomor 60/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013. (bukti B-63);
75. Bahwa sehubungan dengan hari pemungutan suara pada tanggal 1 Juli 2013 maka Panwaslu Kota Ternate memastikan kepada seluruh peserta Pemilu atau pasangan calon wajib menjunjung tinggi asas-asas

penyelenggara Pemilu serta mencegah segala bentuk upaya dan tindakan yang dapat mendegradasi dan mencedraai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain: *money politic*, pemalsuan dokumen atau data, menginterferensi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPS sebagaimana surat resmi Panwaslu Kota Ternate Nomor 62/PWS-TTE/VI/2013. (Lampiran B-64)

76. Bahwa untuk memastikan pengawasan pemilu dapat berjalan dengan baik secara berjenjang maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat secara resmi ke para Ketua Panwas Kecamatan dan PPL serta Pengawas TPS untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara berikut penghitungan suara dan memastikan Form Berita Acara Model C dan sertifikat hasil penghitungan suara model C1 dan lampiran C1 yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggotanya serta saksi pasangan calon dapat diterima pada hari itu juga dan wajib dikumpulkan di kantor Panwascam, hal ini tertuang secara resmi melalui surat Nomor 66/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-65)
77. Bahwa untuk memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPS, PPK dan KPU Kota Ternate sesuai dengan jadwal tahapan dan pedoman rekapitulasi hasil suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, maka Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan secara resmi ke KPU Kota Ternate dengan surat Nomor 67/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-66).

**Kabupaten Pulau Tidore Kepulauan:**

78. Pada tanggal 6 Maret 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima rekap jumlah dukungan calon perseorangan Hein – Malik di Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana data yang dihimpun, masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Bakal Calon Hein – Malik di wilayah Kota Tidore Kepulauan sebanyak 2511. Data dukungan tersebut tersebar di 6 kecamatan, yakni kecamatan Oba, Oba Tengah, Oba Utara, Tidore Utara, Tidore Selatan dan Tidore.
79. Dari 2511 orang yang memberi dukungan, setelah dilakukan verifikasi oleh PPS maupun PPK yang diawasi secara ketat oleh Panwaslu, Panwascam dan PPL terdapat 2404 yang tidak memenuhi syarat atau

hanya 107 yang memenuhi syarat. Laporan penyampaian verifikasi disampaikan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan kepada Bawaslu Propinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Maret 2013.

80. Demi mengoptimalkan pengawasan Pemilu Gubernur, terutama menghadapi laporan terkait pelanggaran Pemilukada di setiap tahapan terutama, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Pengadilan, Kapolres Kota Tidore Kepulauan dan Kejaksaan Negeri Soasio terkait pemantapan elemen sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 26 Maret 2013. (terlampir B -67)
81. Pada tanggal 27 Maret 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan juga melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Soasio terkait dengan penegakan terpadu hukum Pemilu. Di samping dengan pengadilan, di hari yang sama juga Panwaslu Kota Tikep berkoordinasi dengan Dandim 1505 Tidore Kepulauan membicarakan pemantapan dukungan pengawasan Pemilu serta netralitas TNI. (terlampir B - 68)
82. Pada tanggal 6 April 2013, bertempat di *meeting room* Penginapan Seroja Soasio digelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu antara Panwaslu, Polres Tikep dan Kejari Soasio. Hadir dan berkesempatan menyampaikan arahan yaitu kapolres AKBP. Indrata dan Plh. Kejari Soasio Endro Wasistomo, SH, MH. Pada Rakor tersebut juga ditandangani kesepakatan bersama antara Ketua Panwaslu, Kapolres dan Plh. Kejari Soasio. (terlampir B -69)
83. Untuk kepentingan dukungan verifikasi, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait permintaan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 25 April 2013. Sebagaimana jadwal, DPS Kota Tidore Kepulauan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dipublikasikan pada tanggal 6 – 26 April 2013 berjumlah 70.680. Data tersebut bersumber dari DP4 sebesar 71.739 (Angka DPT Kota Tikep pada Pemilukada 2010 sebesar 67.036).

84. Selama proses publikasi DPS, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mendatangi Panwascam dan PPL maupun melalui penyampaian informasi via SMS meminta Panwascam dan PPL untuk pro aktif dalam pengawasan pemutakhiran DPS, serta memastikan setiap PPS untuk mempublikasi DPS sebagaimana jadwal.
85. Pada tanggal 15 April dan 17 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan memperoleh laporan dari Panwascam Tidore Selatan dan Tidore mengenai 3 (tiga) PPS yang tidak melakukan publikasi DPS semenjak tanggal 6 April 2013 (Kelurahan Dokiri dan Maregam di Kecamatan Tidore Selatan, serta di Kecamatan Tidore (Kelurahan Indonesia; khusus di lingkungan Tuguwaji. (Lampiran B - 70)
86. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2013, Panwaslu Kota TIDORE Kepulauan melakukan Verifikasi terhadap DPT di Kota Tidore Kepulauan dan menemukan sebanyak 16 pemilih ganda. (bukti B-71)
87. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana jadwal dimulai semenjak 14 Juni – 27 Juni 2013. Sebelum jadwal pelaksanaan kampanye dimulai, terdapat beberapa kegiatan silaturahmi bakal calon Gubernur dengan masyarakat maupun pelaksanaan deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Khusus untuk pelaksanaan deklarasi yang berlangsung di Tidore adalah Deklarasi pasangan Abdul Gani Kasuba – M. Naser Thaib pada tanggal 14 April 2013, dan Deklarasi pasangan Ahmad Hidayat Mus – Hasan Doa yang berlangsung pada tanggal 25 April 2013.
88. Guna mendorong pelaksanaan pemilu berkualitas, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat himbuan Nomor 29/Panwaslu\_KTK/IV/2013 kepada Pimpinan partai pendukung AHM-Doa di Kota Tikep untuk mendorong pendidikan politik bermartabat selama proses deklarasi, tidak melakukan praktik politik uang, pelibatan PNS dan kepala desa maupun penggunaan fasilitas pemerintah. (Lampiran B-72)
89. Demi membangun partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu Gubernur, pada tanggal 27 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar Diskusi Publik dengan tema “Jalan Terang Pemilu Tenang,

sinergi untuk sukses Pemilu Gubernur 2013”. Acara berlangsung di Aula SMK Negeri Soasio dan menghadirkan narasumber diantaranya adalah Dr. M. Ridha Adjam (Akademisi Unkhair Ternate), Muksin Amrin (Anggota Bawaslu Malut) dan Kasman Tan (Anggota KPU Malut). Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Partai Politik, Panwascam dan PPL, PPK, PNS, Tokoh masyarakat dan mahasiswa. (Lampiran B-73)

90. Pada tanggal 6 Mei 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyurat kepada Kepala BKD terkait netralitas PNS. Panwaslu dalam surat bernomor 41/Panwaslu\_KTK/V/2013, meminta BKD untuk melaksanakan sosialisasi terkait larangan PNS berpolitik praktis (Lampiran B-74)
91. Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan menghadapi tahapan kampanye, distribusi logistik serta pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 1 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Bimtek Pengawasan yang diikuti oleh Panwascam dan PPL pada tanggal 1 Juni 2013 untuk Panwscam/PPL di kecamatan Tidore, Tidore Timur, Tidore Selatan dan Tidore Utara. Sedangkan Bimtek di wilayah Kecamatan Oba Selatan dan Oba dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 dan untuk kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara pada tanggal 4 Juni 2013. (Lampiran B-75)
92. Untuk menjaga pelaksanaan kampanye yang berkualitas dan bermartabat, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Rapat Koordinasi/ Diskusi Terfokus menghadapi kampanye pada tanggal 5 Juni 2013. Agenda diskusi terfokus dengan tema:peran stakholder dalam pengawasan kampanye Pilgub 2013 dan Pileg 2014. Disamping itu juga dilakukan publikasi dan penegasan Netralitas PNS-TNI dan Polri, serta pembahasan alat peraga kampanye yang dipasang tidak memenuhi ketentuan aturan maupun surat edaran Walikota Tidore Kepulauan. Rapat dengan dialog terfokus ini dihadiri oleh Pimpinan partai politik dan Tim Sukses Calon Gubernur, Kapolres AKBP. Indrata, Anggota KPU Ikhsanul Hakim, Kasi Intel Kodim 1505, Kepala BKD Hamid Abdullah, Kepala Satpol PP Abdullah, Kesbanglinmas, Dinas Tata Ruang, Pers dan organisasi mahasiswa dan tokoh masyarakat. (Lampiran B-76)

93. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada kepala desa se-kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 63/Panwaslu\_KTK/VI/2013 berisi himbauan untuk netralitas kepala desa atau larangan untuk melakukan kegiatan yang merugikan dan atau menguntungkan pasangan calon tertentu pada masa kampanye. (Lampiran B-77)
94. Pada 18 Juni 2013 giliran kampanye Muhajir – Sahrin yang berlangsung di lapangan Bola Voli Kelurahan Tomalou, Tidore Selatan. Hadir pada kegiatan kampanye tersebut Calon Gubernur Muhajir Albaar, Yamin Waisale, Ratna Namsa dan Yusuf Abdullah.
95. Pada tanggal 26 Juni 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyurat kepada Tim Sukses dan partai politik dalam surat bernomor 83/Panwaslu\_KTK/VI/2013 untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye dan himbauan untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang (tanggal 28, 29, dan 30 Juni 2013). (Lampiran B-78)
96. Panwaslu Kota Tidore Kepulauan senantiasa intens berkomunikasi dengan Panwascam untuk mengawasi setiap potensi kampanye yang dilakukan pada masa tenang. Disamping itu juga, Panwaslu meminta kepada Panwascam dan PPL untuk bekerjasama dengan masyarakat mencegah terjadinya dugaan *money politic* yang berpotensi terjadi pada masa tenang.
97. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan membuat opini untuk dimuat di Malut Pos yang berisi himbauan tentang pelaksanaan kampanye, kegiatan tersebut dimaksudkan agar kampanye terlaksana secara sopan tertib mendidik bijaksana dan tidak provokatif. (Terlampir B-79)
98. Bahwa pada tanggal 21 juni 2013 Panwaslu Kota Todore kepulauan memberikan surat himbauan kepada Walikota Tidore Kepulauan terkait penyampaian ketentuan cuti kampanye.

## **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa dalam rangka memaksimalkan penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Provinsi Maluku Utara

membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu berdasarkan *Memorandum Of Understanding* antara Bawaslu RI, Kejaksaan Agung RI, dan POLRI, dengan agenda rakor gakkumdu yang melibatkan Polda, Polres Kabupaten Kota, dan Kejari Kabupaten Kota serta Panwaslu Kabupaten Kota dan dilanjutkan dengan penandatanganan *Standar operasional and prosedur* (SOP) dengan surat Nomor 043/BAWASLU-PROV.MU/III/2013. (bukti B-80)

2. Bahwa pada pra tahapan Pemilukada Bawaslu Provinsi telah menindaklanjuti temuan terkait Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Sdr. Drs. Aziz Kahaire. ME yang melakukan perbuatan pemalsuan akta otentik yaitu surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 07.6/Kpts/KPU-Prov.029/201. dan telah adanya Putusan PN Ternate yang putusanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ancaman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sesuai dengan Pasal 264 KUHP, dan putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum banding oleh terpidana dan kuasa hukumnya, maka dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan pemberhentian tetap berdasarkan pasal 27 ayat (4) huruf b UU Nomor 15/2011 kepada KPU Pusat dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian tetap;
3. Bahwa pada tahapan pembentukan penyelenggara tingkat PPK dan PPS Bawaslu Provinsi menemukan ketua KPU Sula (Nurdin Sapsuha menyampaikan pendapat dukungannya terhadap salah satu pasangan calon yakni Ahmad Hidayat Mus, berdasarkan hal tersebut bawaslu Provinsi telah merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum antara DKPP, KPU dan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 yakni Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf g. Berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi kepada DKPP tersebut maka telah diberhentikan sementara sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Bukti Putusan;

4. Bahwa pada tahap Pra Tahapan Pemilukada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai mencairkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai dua kali secara berturut-turut tanpa di ketahui oleh Salah satu anggota, Sekertaris dan Bendahara Panwaslu Morotai berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah merekomendasikan kepada DKPP karena melanggar Pasal 3 ayat (4), Pasal 9 huruf e, Pasal 14 huruf b, dan Pasal 15 huruf c Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012. Berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai telah diberhentikan tetap;
5. Bahwa Pada tahap saat rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih pada Pemilukada ditingkat KPU Provinsi, Bawaslu menemukan data yang digunakan KPU Kota Ternate untuk pemutakhiran data menggunakan DP4 Pileg Tahun 2014, berdasarkan temuan tersebut Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
6. Bahwa pada tahapan pencalonan Ahmad Djafar melaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait pengakuan ketua KPU Provinsi Maluku Mulyadi Tutopoho Bahwa rekomendasi PPRN versi Jalan Sitorus yang mencalonkan Samsir Andili- Benny Laos adalah yang sah, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi telah memeriksa Ahmad Djafar sebagai pelapor dan Kasman Tan selaku anggota KPU, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu mengeluarkan hasil kajian yang menerangkan bahwa kepengurusan yang sah adalah versi JL. Sitorus dengan bukti kajian (terlampir B-81);
7. Bahwa pada tahap kampanye Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Do'a menggunakan lapangan salero sebagai lokasi kampanye, dimana lapangan Salero tersebut tidak termasuk dalam lokasi kampanye yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 135/BAWASLU-PROV.MU/VI/2013 tentang pencegahan diskriminasi pemanfaatan lokasi kampanye, Bukti (terlampir B-82);

8. Bahwa sebelum memasuki Jadwal kampanye Bawaslu menemukan Wakil Bupati Kepulauan Sula mengajak kepada satuan perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan temuan tersebut di atas Bawaslu memanggil yang bersangkutan sebanyak 2 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Bawaslu yang dimaksud;
9. Bahwa Pada tahap pengiriman distribusi logistik dari Makasar ke Ternate Bawaslu menemukan kelebihan surat suara yang dicetak oleh PT Surya Agung sebanyak 11.000 (sebelas ribu), berdasarkan hal tersebut Bawaslu telah memeriksa RASYID JAFAR selaku Manager Pemasaran PT. Surya Agung dengan Bukti surat Undangan (terlampir B- 83);
10. Bahwa pada saat minggu tenang Bahri Hi Saleh melaporkan dugaan *money politic* tepatnya dikelurahan Ngade yang dilakukan oleh Nurani Al hadad, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi telah memeriksa pihak pelapor, terlapor dan saksi serta mengumpulkan alat bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan kepada penyidik Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti, bukti rekom (terlampir B-84); dan
11. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi telah menemukan saksi Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Do'a memegang Berita Acara DB 1 (lampiran hasil perolehan suara) yang hasil perolehan suaranya berbeda dengan DB 1 yang berada dalam kotak suara, Panwas Kabupaten Kota dan 5 (lima) saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara memanggil saksi Nomor Urut 3 untuk dilakukan proses Klarifikasi;

**Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur:**

12. Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan kinerja PPS yang tidak melakukan proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil

Gubernur Maluku Utara sesuai dengan ketentuan, dimana PPS rata-rata hanya melakukan verifikasi faktual selama

13. 2 (dua) hari (12-13 Maret 2013), menyikapi hal ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur meminta klarifikasi KPU Kabupaten Halmahera Timur, undangan Nomor 01/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/III/2013 (terlampir P-5). Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi;
14. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, PPK Wasile dan PPK Maba Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara a/n Ir.Hein Namotemo dan Drs. A.Malik Ibrahim, MTP, tindakan ini bertentangan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Maluku Utara 2013, yang mana rekapan dukungan tingkat PPK dilaksanakan tanggal 17-18 Maret 2013. Temuan dugaan pelanggaran ini telah dikaji serta melalui musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, maka setuju ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan surat Nomor 01/PP.2/PANWASLU-HT/III/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu;
15. Bahwa pada tahapan Kampanye, Panwaslu Halmahera Timur menemukan 3 (tiga) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib, Drs. Syamsir Andili/Benny Laos. Dimana ketiga Pasangan calon tersebut tidak melakukan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e PKPU nomor 69 tahun 2009. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian menyampaikan surat teguran kepada masing-masing pasangan calon. Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, Surat teguran Nomor 02/LP/Pilgub/PANWASLU-HT/VI/2013 (terlampir P-8). KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib (terlampir P-9). Drs. Syamsir Andili/Benny Laos (terlampir B-85).

16. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawas Pemilu lapangan menemukan 9 (sembilan) masyarakat Desa Baburino yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP/KK, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan penelitian dan Kajian dengan Nomor 02/TL/PILGUB/PANWASLU-HT/VII/2013 (terlampir P-12). Bahwa dari hasil kajian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 104 ayat 2 huruf (e) UU 32/2004 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf e. Dari hasil musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Maba, dikeluarkan rekomendasi Nomor 05/LP/Pilgub/Panwaslu-M/VII/2013 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba (terlampir B-86).

#### **Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat**

17. Bahwa di temukan pelanggaran berupa kampanye diluar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 04 atas nama Syamsir Andili \_ Benny Laos di desa Loce Kecamatan Sahu Timur, berdasarkan temuan tersebut Panwas Kabupaten mengintruksikan kepada Panwascam untuk menegur kepada Benny Laos selaku Calon Wakil Gubernur untuk memeberhentikan acara tersebut;
18. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tanggal 7 Februari – 14 Maret 2013), atas Temuan Sdr. Ilman Adjid, S.Pd tanggal 19 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan bahwa di Desa Goal tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS tetapi nama-namanya tertera didalam dianggap telah memenuhi syarat. (bukti B-87)
19. Bahwa setelah meminta klarifikasi dan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menindak lanjuti sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Selvanus Sosari dan Andreas Katty masing-masing berstatus sebagai ketua dan Anggota PPS desa Gammiyal Kecamatan Sahu Timur, berdasarkan hasil kajian Panwas

Kabupaten Halbar meneruskan melalui surat Nomor 07 Panwaslu-HB/III/2013 kepada Polres Halmahera Barat untuk di proses lebih lanjut;

20. Bahwa dalam tahapan pemutakhiran data Pemilih Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan KPU menetapkan DPT tidak diikuti dengan pembentukan TPS yang didalam PKPU Nomor 12 Tahun 2010 bahwa TPS dibentuk harus disesuaikan dengan jumlah Pemilih dalam DPT maksimal 600 Pemilih untuk satu TPS, demografi pemerintah desa dan jarak tempuh, sehingga jumlah TPS yang seharusnya 207 tetapi KPUD Kabupaten Halmahera Barat menetapkan jumlah TPS yang sebelumnya 280 TPS. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneliti dan pengkajian selanjutnya menuruskan temuan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 57/Panwaslu-HB/VI/2013 yang meminta kepada KPUD Kabupaten Halmahera Barat untuk membentuk dan menggabungkan TPS-TPS berdasarkan Jumlah DPT perdesa. (bukti B- 88);
21. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan kajian di atas ternyata pihak KPUD tidak menanggapi hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 1 Juli 2013 jumlah TPS di Kabupaten Halmahera Barat tidak berkurang tetapi malah bertambah menjadi 280 TPS. (bukti B – 89)
22. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan penelitian dan melakukan pengkajian serta meneruskan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor 59/Panwaslu-HB/VI/2013 untuk memberikan sanksi Administrasi kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara atas nama Ir. Namto H Roba SH dan Dr. Ismail Arifin. (bukti B-90);
23. Bahwa dalam Tahapan kampanye pada tanggal 18 Juni 2013, kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan dengan bentuk kampanye Rapat umum. Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan kampanye

melebihi batas waktu yaitu jam 18.00 WIT dibuktikan dengan surat pemberitahuan kampanye sampai jam 18.00. berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Halbar untuk memerikan sanksi kepada pasangan yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Terlampir B - 91);

24. Bahwa dalam melakukan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut 1 pada tanggal 16 Juni 2013 dimana Tim Kampanye telah melibatkan kepala desa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan didesa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dan desa Idam Gamlamo Kecamatan Sahu Timur;
25. Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meminta klarifikasi dan melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Polres Halmahera Barat dengan Nomor 71/Panwaslu-HB/VI/2013 dengan terlapor Yafet Bagari dan surat Nomor 72/Panwaslu-HB/VI/2013 dengan terlapor Ausalmon Raffane untuk memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku tanggal dengan;
26. Bahwa setelah meminta Klarifikasi dari saksi-saksi dan terlapor serta meneliti barang bukti dan melakukan pengkajian dan telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan laporan kepada Polres Halmahera Barat melalui surat Nomor 74/Panwaslu-HB/VII/2013;
27. Bahwa dalam tahapan Pencoblosan dan Rekapitulasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan pihak penyelenggara pemilu yaitu KPPS desa Bobanehena di TPS 1 melakukan pembagian sisa surat suara sisa kepada masing-masing saksi Pasangan Cagub-Cawagub untuk melakukan pencoblosan;
28. Berdasarkan temuan pada tanggal 3 Juni 2013 tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat meneliti dokumen-dokumen C1 KWK KPU dan dicocokkan dengan nama-nama yang ada dalam DPT TPS 1 desa Bobanehena Kecamatan Jailolo serta meminta klarifikasi dari saksi pasangan Cagub dan Cawagub maka Panwaslu Kabupaten Halmahera

Barat meneruskan temuan kepada PPK Jailolo Nomor 73/Panwas-HB/VIII/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 Desa Bobanehen;

29. Bahwa atas Penerusan Temuan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 desa Bobanehena Kecamatan Jailolo pada tanggal 6 Juli 2013 dengan hasil rekapitulasi suara sah yang diterima SEBANYAK 457, surat suara yang terpakai 332, surat suara yang tidak terpakai 125, surat suara sah seluruh pasangan calon 331, surat suara tidak sah 1 dan jumlah suara sah dan tidak sah 332;
30. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menemukan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian dan meneruskan laporan pidana Pemilukada tersebut kepada Polres Halmahera Barat Nomor 76/Panwaslu-HB/VIII/2013. (Terlampir B-92);
31. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan menemukan ada pembagian sisa surat suara yang dilakukan oleh masing-masing saksi pasangan Cagub dan Cawagub di Desa Maiso Kecamatan Jailolo Selatan TPS 1 saat pencoblosan pada tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meminta klarifikasi dan melakukan kajian serta meneruskan temuan pelanggaran Pidana Pemilukada tersebut kepada Polres Halmahera Barat Nomor 77/Panwaslu-HB/VII/2013. (Terlampir B-93)

**Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan:**

32. Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan atas kehadiran Komisioner dan anggota KPUD Halmahera Selatan (Idham Iskandar Alam, Hasan Barmawi, Safri Awal dan Santi Yallo) di atas panggung bersama calon gubernur dan wakil gubernur AHM-DOA pada deklarasi AHM-DOA tanggal 01 April 2013. Temuan tersebut dimuat dalam laporan temuan Nomor 02/Pemilukada/IV/2013 dan ditindak lanjuti oleh Panwalu

Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengeluarkan surat panggilan Nomor 44/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal: Klarifikasi Deklarasi. Alasan pemanggilan Komisiner dan anggota KPUD Halmahera Selatan karena dugaan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana termaktub dalam Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Halmahera Selatan kemudian tidak menghadiri panggilan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanpa ada alasan yang jelas sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan meminta Klarifikasi kembali ke KPU dan tidak cukup bukti;

33. Bahwa pada tahapan Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Sortiran DPT dan menemukan data/nama-nama ganda di 30 (tiga puluh) kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan sehingga merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengevaluasi kinerja PPK, PPS dan PPDP terkait Pemutakhiran Data (Surat Nomor 67/PANWASLU-HS/V/2013 pada tanggal 31 Mei 2013 perihal; "Rekomendasi indikasi Data Ganda");
34. Temuan Panwascam Pulau Makian terkait "*Money Politic*" yang termuat dalam laporan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11/Pemilukada/VI/2013 dengan terlapor "Bapak Gufran mahmud" (Tim Pemenangan AHM-DOA) yang membagi-bagikan uang di Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian, Temuan "*Money Politic*" ini kemudian di tindaklanjuti oleh Tim Gakkumdu dan sudah diserahkan di Polres Halmahera Selatan yang prosesnya sementara berjalan.
35. Temuan Panwascam Obi Utara terkait salah satu simpatisan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Sa-Bel) yang menunjukkan surat suara kepada ketua KPPS dan PPS yang berada di TPS setelah melakukan pencoblosan di TPS yang termuat dalam laporan/Temuan Panwaslu Nomor 09/Pemilukada/VII/2013. Temuan tidak diteruskan karena tidak cukup bukti.
36. Temuan Panwas Kecamatan Kayoa terkait dengan keterlibatan Camat Kayoa yang mengumpulkan PNS di Desa Guruapin pada tanggal 01 Juli

2013 pukul 02.00 WIT dalam rangka membicarakan kemenangan Paslon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab). Laporan Temuan Nomor 05/Pemilukada/VII/2013 dan kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Selatan dengan surat Nomor 100/PANWASLU-HS/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilukada.

37. Temuan Panwas Kecamatan Obi Selatan terkait dengan Formulir Berita Acara DA1 tidak dimasukkan dalam kotak suara dan tidak disegel pada saat mengantarkan berita acara di KPUD Kabupaten Halmahera Selatan oleh ketua PPK Kecamatan Obi Selatan. Temuan ini kemudian panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberhentikan ketua PPK Obi Selatan.

**Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah:**

38. Bahwa untuk menjamin penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian atas surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah tentang pengangkatan anggota PPK dan PPS yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa dan sekretaris kecamatan. (bukti B-94)
39. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian keterlibatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Sekretaris Kecamatan yang terdaftar sebagai anggota PPS dan PPK maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian, dan dari hasil pengkajian disimpulkan bahwa KPU Halmahera Tengah diduga menyalahi ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
40. Bahwa berdasarkan hasil kajian maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26 /Panwaslu-KabupatenHT/IV/2013 tertanggal 3 April 2013 perihal pemberitahuan untuk dilakukan pergantian keterlibatan kepala desa, sekretaris desa dan sekretaris kecamatan. (bukti B-95);

41. Bahwa pada saat PPL menyerahkan Berita Acara Pleno terkait verifikasi dukungan calon perseorangan Panwas Kabupaten menemukan adanya salah pencatatan dalam berita acara pleno penetapan data dukungan Hein Namotemo dan Malik Ibrahim di Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan (terjadi kelebihan).
42. Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah mengkomunikasikan dan mengkroscek kepada KPU Halmahera Tengah, berdasarkan pengkroscekan tersebut maka KPU Halmahera Tengah mengevaluasi kembali berita acara pleno dan membenarkan sesuai dengan data yang dipegang oleh Panwas Halmahera Tengah;
43. Berdasarkan hasil verifikasi faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diduga penetapan DPT terdapat pemilih ganda di Kecamatan Weda Selatan, Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Patani, Patani Utara, Patani Barat dan Pulau Gebe namun dugaan DPT ganda tersebut tidak terdeteksi dengan baik karena DPT ganda tersebut terjadi antar kecamatan sehingga diminta untuk Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian lanjut. (bukti B-96)
44. Bahwa atas laporan yang disampaikan PPL dan Panwascam, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penelitian dengan melakukan sortir DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan ditemukan sebanyak 278 orang yang diduga ganda serta 4 orang yang cukup umur, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan untuk memperbaiki DPT yang diduga ganda;
45. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima informasi dari salah satu personil komunitas Inteljen Daerah (kominda) Halmahera Tengah bahwa terjadi pembagian kantong plastik (kertas kresek) oleh tim sukses pasangan calon nomor 4 Syamsir Andili dan Beny Laos di pasar Fidi Jaya, atas laporan tersebut Panwaslu Halmahera Tengah menindaklanjuti dengan turun ke lokasi dan ditemukan adanya pembagian kantong plastik (kertas kresek) yang tertulis "Pasangan Calon Nomor Urut 4 Syamsir Andili dan Beny Laos,

terima kasih atas kunjungan dan anda telah membantu meningkatkan usaha kecil” dan berdasarkan hasil kajian Panwaslu tidak menemukan unsur kampanye dalam masa tenang sehingga tidak ditindaklanjuti. (bukti B - 97);

46. Pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 16.00 Wit, disaat setelah pencoblosan di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda, atas instruksi PPS Desa Fidi Jaya kotak suara di TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 di bawah dan ditempatkan ke Kediaman Kepala Desa Fidi Jaya menunggu persiapan pleno PPS, namun atas laporan masyarakat maka pukul 17.00 Panwaslu Kecamatan Weda dan Panwaslu Kabupaten melakukan pemeriksaan dan ditemukan seluruh kotak suara dalam kondisi aman dibawah pengawalan kepolisian, tetapi panwaslu Kecamatan Weda dan Panwaslu Halmahera Tengah meminta PPS agar segera memindahkan kotak suara ke kantor Desa Fidi jaya yang dianggap lebih aman dibawah penjagaan kepolisian. (Lampiran B- 98)
47. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 staf Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah Asis Safar saat setelah pleno tingkat PPS menemukan adanya penggunaan surat suara cadangan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam Formulir C1 KWK-KPU (Sertifikat hasil Penghitungan suara) di TPS. 61 dan TPS. 62 Desa Belifitu Kecamatan Patani Utara terlihat dalam uraian data pilih tercatat seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sementara untuk uraian jumlah pemilih dari TPS lain maupun jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga diberikan tanda datar (tidak ada angka). Atas dasar itu salah satu anggota Panwaslu Patani Utara Nirwan Salim menyampaikan keberatan disaat pleno PPK namun atas saran ketua PPK persoalan tersebut diselesaikan diluar tata cara dengan mengisi kolom uraian penggunaan surat suara yang sebelumnya diberi tanda datar dengan angka-angka.
48. Bahwa berdasarkan laporan dari Nirwan Salim anggota Panwascam Patani Utara menyampaikan peristiwa tersebut atas keterlibatan ketua Ketua Panwascam Rusli Hi Gani atas keterlibatan dalam perubahan angka, maka pada tanggal 5 Juli Panwaslu Kabupaten Halmahera

Tengah dan ditindaklanjuti dengan menemui komisioner KPU Halmahera Tengah yang juga koordinator Kecamatan Patani Utara Abdurahim Yusuf dan ketua PPK Patani Utara Waggas Muhammad membenarkan adanya perubahan angka disaat pleno tingkat PPK. Bahwa berdasarkan kajian dan penelitian di atas Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pemungutan dan Penghitungan ulang di TPS 61 dan TPS 62 Desa Belifitu Kecamatan Kecamatan Patani Utara.

49. Bahwa berdasarkan kajian atas dugaan keterlibatan ketua Panwascam Patani Utara dalam perubahan angka maka Panwaslu mengambil langkah untuk penonaktifan sementara waktu dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. (Lampiran B - 99)

#### **Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur**

50. Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan kinerja PPS yang tidak melakukan proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Waki Gubernur Maluku Utara sesuai dengan ketentuan, dimana PPS rata-rata hanya melakukan verifikasi faktual selama 2 (dua) hari (12-13 Maret 2013), menyikapi hal ini Panwaslu kabupaten Halmahera Timur meminta klarifikasi KPU Kabupaten Halmahera Timur, undangan Nomor 01/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/III/2013 (terlampir P-5). Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi
51. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, PPK Wasile dan PPK Maba Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara a/n Ir.Hein Namotemo dan Drs. A.Malik Ibrahim, MTP, tindakan ini bertentangan dengan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013, yang mana rekapitan dukungan tingkat PPK dilaksanakan tanggal 17-18 Maret 2013. Temuan dugaan pelanggaran ini telah dikaji serta melalui musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera

Timur, maka setuju ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan surat Nomor 01/PP.2/PANWASLU-HT/III/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu;

52. Bahwa pada tahapan Kampanye, Panwaslu Halmahera Timur menemukan 3 (tiga) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib, Drs. Syamsir Andili/Benny Laos. Dimana ketiga pasangan calon tersebut tidak melakukan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e PKPU Nomor 69 Tahun 2009. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian menyampaikan surat teguran kepada masing-masing Pasangan Calon. Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, Surat teguran Nomor 02/LP/Pilgub/PANWASLU-HT/VI/2013 (terlampir P-8). KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib (terlampir P-9). Drs. Syamsir Andili/Benny Laos;
53. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pengawas pemilu lapangan menemukan 9 (sembilan) masyarakat Desa Baburino yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP/KK, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan penelitian dan Kajian dengan Nomor 02/TL/PILGUB/PANWASLU-HT/VII/2013 (terlampir P-12). Bahwa dari hasil kajian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 104 ayat (2) huruf (e) UU 32/2004 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf e. Dari hasil musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Maba, dikeluarkan rekomendasi Nomor 05/LP/Pilgub/Panwaslu-M/VII/2013 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba;

**Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara:**

54. Bahwa Sekertaris KPU Kabupaten Halmahera Utara yakni EFERMAX NAMOTEMO AP.SH tidak memenuhi undangan pemanggilan klarifikasi

Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 60/Panwas-Halut/b/I/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi dan surat Nomor 61/Panwas-Halut/b/I/2013, tanggal 18 Juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi ke dua (terlampir), bahwa yang bersangkutan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2013 kendaraan yang digunakan DG.1160 N. milik Sekertaris KUP Halut terdapat bener bertuliskan yang memenuhi unsur kampanye merujuk ke kandidat Nomor Urut 6, yakni Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A . Malik Ibrahim. MTP, tulis yang dimaksud yakni "6 Come back to Number Six" (terlampir B-100)

55. Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara tentang temuan Nomor 08/PK/VI/2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 67/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua KPUD Halmahera Utara dengan terlapor saudara EFERMAX NAMOTEMO sebagai Sekertaris KPU Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
56. Berdasarkan pemeriksaan/saksi dan musyawarah ketua dan Anggota Panwaslu Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 76/Panwas-Halut/VII/2013, tanggal 6 Juli 2013, perihal penerusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua KPUD Halmahera Utara, sebagai terlapor Saudara MASKO RAY RAY, anggota KPPS Desa Warudu Kecamatan Kao Utara;
57. Bahwa staf KPUD Halmahera Utara atas nama saudara ASRUL dimintai keterangan terkait dengan tercecernya DPT 1.345 Jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat Nomor 58/panwas-halut/VI/2013, tanggal 17 juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi, namun saudara ASRUL tidak memenuhi panggilan, kemudian Panwaslu Halmahera Utara melayangkan surat ke dua Nomor 62/Panwas-halut/VI/2013, tanggal 18 juni 2013 perihal undangan pemanggilan klarifikasi ke dua, dan yang bersangkutan juga tidak memenuhi panggilan. Olehnya itu, Panwaslu

Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat ke Ketua Pokja Pemutahiran Data Pemilih yakni Saudara IKBAL LOTTY dengan surat Nomor 43/Panwas-Halut/V/2013, tanggal 30 mei 2013, perihal undangan klarifikasi, namun saudara IKBAL LOTTY tidak memenuhi panggilan dan kemudian Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada Anggota KPUD Halmahera Utara yakni saudari Hj. NURLAILY TJAN, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menyurat kepada saudara Plt. Ketua KPUD Halmahera Utara yakni JHONI RAHMAT, S.Si dengan surat Nomor 42/Panwas-Halut/V/2013 tanggal 30 mei 2013, perihal undangan klarifikasi namun juga tidak memenuhi panggilan.

58. Bahwa berdasarkan temuan Nomor 05/DIII/Panwas-Halut/2013, tanggal 8 mei 2013, tentang tercecer DPT 1. 345 jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara memanggil PPS Desa Wosia yakni SAUDARI SILVANA KASEHUNG untuk dimintai keterangan termuat dalam berita acara klarifikasi membenarkan terdapat DPT 1.345 jiwa di Desa Wosia tidak di akomodir dalam DPT yang di plenokan KPUD Halmahera Utara. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara kemudian mendesak kepada KPUD Halmahera Utara untuk memasukan DPT 1.345 jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah menjadi DPT yang sah di KPUD Kabupaten Halmahera Utara.
59. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen DPT di semua TPS di Kecamatan Tobelo Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menemukan terdapat ketidaksesuaian DPT dengan daftar TPS masyarakat setempat yakni DPT tidak berbasis TPS di desa Gamsungi, Rawajaya, Gosoma, Gura, MKCM, Kakara, Tagalaya dan Wari Ino, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara merekomendasikan kepada KPUD Halmahera Utara untuk segera di lakukan perbaikan berdasarkan domisili masyarakat setempat, melalui surat Nomor 71/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, perihal rekomendasi temuan DPT di Kecamatan Tobelo tidak sesuai TPS (terlampir B9), dan rekomendasi temuan DPT ganda dengan nomor surat:44/Panwas-Halut/VI/2013

60. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tobelo dan musyawarah ketua dan anggota beserta Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa pada tanggal Juli 2013 terdapat penggunaan surat suara hak orang lain dalam melakukan pemilihan di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo di TPS 36, Panwaslu Kecamatan Tobelo mengeluarkan surat Nomor 01/panwascam-tbl/VI/2013, tanggal 1 Juli 2013, perihal rekomendasi pemilihan ulang di TPS 36 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo;
61. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dari saudara LASAN SILVERIUS dengan Nomor surat 002/pilkada/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 pukul 16:30 WIT, yakni pengrusakan alat peraga partai PDI-P saat Kampanye Pilgub Provinsi Maluku Utara tanggal 18 Juni 2013, dengan terlapor BARCI PAPUA;
62. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan surat Nomor 69/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
63. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen/saksi dan Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 70/ Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 2 Juli 2013 perihal penerusan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan terlapor Saudara YUNIUS NIMET Kades Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan
64. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyarawa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara dan Gakumdu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor 006/pilkada/tahun 2013 tentang kajian dugaan pelanggaran laporan dengan pelapor Saudara ALBERT KALINGARA, dan terlapor JHON ALMANERY di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara.
65. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menindaklanjuti laporan ARLBERT KALINGARA dan mengeluarkan surat Nomor 79/Panwas-

Halut/VI/2013, tanggal, 8 Juli 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan terlapor saudara JHON ALMANERY di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara

66. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan Musyarawah Ketua Dan Anggota Panwaslu Kabupetan Halmahera Utara dan Gakumdu Kabupetan Halmahera Utara dengan nomor kajian dugaan pelanggaran laporan Nomor 005/pilkada/ tahun 2013 tentang politik uang dengan terlapor ELON PALLY dan YADI di Desa Rook Kecamatan Galela Barat, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 78/panwas-halut/VI/2013, tanggal 7 Juli 2013, perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

**Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai:**

67. Bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Pulau Morotai Nomor 01/TM/PILGUB/VI/2013 Tanggal 22 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Pulau Morotai dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor 01/SG/Pilgub/VI/2013 merekomendasikan agar kasus pelanggaran yang dilakukan Terlapor (Sdr. Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai) sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Gakkumdu, maka Panwaslu Pulau Morotai merekomendasikan ke Polres Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti. Kasus Penggunaan mobil dinas oleh terlapor dalam kampanye AHM-DOA telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf h, dan Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
68. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Pulau Morotai Nomor 02/TM/PILGUB/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Pulau Morotai dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor 02/SG/Pilgub/VI/2013 merekomendasikan agar kasus pelanggaran yang dilakukan Terlapor

(Sdr. Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai/Tim Pemenangan AHM-DOA) sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Gakkumdu, maka Panwaslu Pulau Morotai merekomendasikan ke Polres Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti. Kasus bagi-bagi uang (*money politic*) kepada warga Desa Daruba Pante dengan mengajak untuk memilih pasangan calon AHM-DOA pada saat hari pencoblosan (01 Juli 2013) yang dilakukan oleh terlapor diindikasikan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 55 KUHP.(B-05)

**Panwaslu Kota Ternate:**

69. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Panwaslu Kota Ternate menemukan 289 nama-nama ganda pada DPT Kota Ternate untuk Pemilu gubernur Maluku Utara Tahun 2013. Adanya data pemilih ganda tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencoblosan ganda dalam pemilihan yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Oleh karena itu Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kota Ternate melalui surat resmi dengan Nomor 03/A-8/PILGUB/2013. (lampiran B-102);
70. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Abubakar Hadi (warga Kel. Tanah Tinggi) dengan Nomor laporan 01/A.1-1/PILGUB/2013 tentang pernyataan dukungan calon perseorangan (Hein – Malik) dan foto kopy KTP atas nama Hj. Sahari Ibrahim dan M. Ikbal yang diambil tanpa sepengetahuan pemilik yang bersangkutan merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Ternate dengan nomor surat: 01/A-8/PILGUB/2013. (lampiran B-103)

71. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Nofrinto Dipipi dengan nomor laporan 02/A.1-1/PILGUB/2013 tentang tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Kecamatan Batang Dua merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melayangkan surat tanggal, 01 April 2013 dengan Nomor 02/A-8/PILGUB/2013 ke KPU Kota Ternate dan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi untuk pengawalan pleno hasil dukungan tingkat Provinsi dan merekomendasikan melakukan Verifikasi ulang di Kecamatan Pulau Batang Dua. (bukti B-104);
72. Bahwa temuan Panwascam Ternate Tengah dengan nomor surat temuan: 05/A-1.1/PILGUB2013 tentang terlapor a.n. sdr Fahmi Basamin yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendirikan Posko Pemenangan Pasangan Calon AHM-DOA di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah. Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan tindak lanjut ke KPU Kota Ternate agar segera menginstruksikan kepada instansi terkait dalam hal ini kantor kelurahan setempat agar segera mancabut izin pendirian Posko.
73. Bahwa setelah melakukan pengkajian dan penelitian serta meminta klarifikasi terhadap laporan dari sdr . Akmal Kadir (Anggota Panwascam Pulau Ternate) dengan nomor laporan 09/A-1.1/PILGUB/2013 tentang penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) a.n Hartati anwar dan wiwin sari bambang dimana sesuai keterangan saksi pasangan calon bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali baru dilaporkan ke KPPS. Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate menindak lanjuti dengan melayangkan surat ke tingkat penyidik GAKUMDU Polres Ternate dengan surat Nomor 09/A-7/PILGUB/2013 untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku. (bukti B-105)
74. Bahwa pada hari pemungutan suara Pemilu gubernur Maluku Utara tanggal 1 Juli 2013, KPPS tidak mengumumkan dan membagikan DPT kepada para saksi pasangan calon dan pengawas di TPS 1 Kelurahan

Mangga Dua temuan ini dilaporkan oleh sdr. M. Irwan Arbi (Warga Kelurahan Mangga Dua). Dengan demikian maka KPPS telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 huruf a dan huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011. Untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada KPUD Kota ternate untuk ditindaklanjuti. (bukti B-106)

75. Bahwa pada saat pemungutan suara di Rumah Tahanan kelas II B kelurahan muhajirin tidak dibentuk TPS khusus, berdasarkan temuan sdr.M Zen A Karim,S.Pd (Anggota Panwascam Ternate Tengah) dengan nomor temuan: 17/A/A.1-1/PILGUB/2013 maka Panwas Kota Ternate meminta klarifikasi dan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap temuan tersebut, dan hasil dari pengkajian Panwas Kota Ternate menyurat kepada KPUD Kota ternate dengan Nomor 17/A-8/PILGUB/2013 untuk membentuk TPS khusus di Kel Muhajirin dan Kelurahan Jambula bagi narapidana pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur putaran ke 2. (lampiran B-107)
76. Bahwa pada saat pemungutan suara di Lapas kelas II B kelurahan Jambula tidak dibentuk TPS khusus, berdasarkan temuan sdr.Sudirto Malan SP MP (Ketua Panwascam Pulau Ternate) dengan Nomor 18/A-1.1/PILGUB/2013. (bukti B- 108);
77. Bahwa telah terjadi penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua dan Anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Tafure yang dinyatakan sebagai symbol salah satu kandidat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di laporkan oleh Zulfiyah Abdullah (Pengawas TPS 7 Kelurahan Tafure). Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan ke KPU Kota Ternate melalui surat Nomor 19/A-7/PILGUB/2013. (bukti B-109);
78. Bahwa telah terjadi penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua dan Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Tafure yang dinyatakan sebagai symbol salah satu kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur yang di laporkan oleh Jurniati Muchlis (Pengawas TPS 4 Kelurahan Tafure). Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate menyurat ke KPUD Kota Ternate melalui surat

Nomor 20/A-7/PILGUB/2013 Perihal dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu;

79. Bahwa KPPS di TPS 5 Kelurahan Kasturian terlambat memulai pelaksanaan pemungutan suara, tidak mengambil sumpah KPPS, memberikan kesempatan saksi tanpa mandat masuk dalam TPS, dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Ternate menyatakan bahwa telah terjadi kelalaian akibat tidak cermat dan teliti KPPS dalam pelaksanaan tugas sehingga Panwaslu Kota Ternate meneruskan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPUD Kota Ternate melalui surat Nomor 21/A-7/PILGUB/2013. (bukti B-110)

**Panwaslu Kota Tidore Kepulauan:**

80. Dalam tahapan pencalonan, pada tanggal 10 Maret 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima laporan dari Isman M. Nasir, SH (Ketua Panwascam Oba Utara) terkait pemalsuan dokumen dukungan pemilih terhadap calon perseorangan Hein – Malik dan tanda tangan kepala desa. Laporan yang terdaftar pada register pelaporan pelanggaran Nomor 01/LP/Pilgub/III/2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Tikep dengan mengundang terlapor Ketua Tim Hein – Malik Kota Tikep, Adelan Hamir untuk dilakukan klarifikasi di kantor Panwaslu Kota Tikep pada tanggal 16 Maret 2013;
81. Adelan Hamir dalam klarifikasi menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti koordinator penggalangan dukungan di wilayah Oba. Panwaslu mencoba untuk menelusuri bukti-bukti terkait, namun hingga dengan waktu yang ditentukan belum menemukan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku pemalsu dokumen dukungan calon. Kajian Panwaslu berkesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
82. Sebagaimana jadwal, PPS mempublikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat pada tanggal 6 – 26 April 2013. Semenjak tanggal 6 April hingga 15 April 2013, PPS Dokiri dan Maregam tidak melakukan publikasi DPS. Hal ini dilaporkan oleh Fahri

Soleman (ketua Panwascam Tidore Selatan) pada tanggal 15 Maret 2013 dengan register laporan Nomor 02/LP/Pilgub/IV/2013 dan Nomor 03/LP/Pilgub/2013. Laporan yang sama juga disampaikan oleh Iriani A. Kadir dalam register laporan Nomor 04/LP/Pilgub/IV/2013 yang menyatakan PPS Indonesiana di wilayah Tuguwaji tidak melakukan publikasi DPS semenjak tanggal 6 – 24 April 2013.

83. Pada tanggal 16 April dan 26 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat tindak lanjut pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 26 dan 33/Panwaslu\_KTK/IV/2013. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tidore Kepulauan yang memberi sanksi administrasi berupa Teguran kepada PPS Dokiri, Maregam dan Indonesiana. Surat KPU bernomor 132/KPU/TK-030.436364/IV/2013 dan Surat Nomor 136/KPU/TK-030.436364/IV/2013
84. Berdasarkan dengan temuan 16 pemilih yang memiliki data ganda di Kota Tidore Kepulauan maka Panwaslu Kota Tidore Kepulauan merekomendasikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan melalui Surat bernomor 45/Panwaslu\_KTK/V/2013 ini ditindaklanjuti langsung oleh KPU dengan perbaikan data pemilih;
85. Selama pelaksanaan kampanye terdapat 2 bentuk pelanggaran administrasi, diantaranya, yakni kampanye tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh Tim AHM-Doa pada 16 Juni, Tim Muhajir-Sahrin pada 18 Juni dan Tim Hein-Malik pada 19 Juni 2013, serta kampanye dengan Jurkam yang tidak terdaftar (Abdurrahman Lahabato) saat kampanye Syamsir-Benny pada 17 Juni 2013. Laporan terkait pelanggaran administrasi ini telah dilayangkan surat tindak lanjut pelanggaran administrasi oleh Panwaslu Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 20 Juni 2013. Pada tanggal 22 Juni 2013, KPU Tidore Kepulauan menyampaikan sanksi teguran tertulis kepada Tim Sukses 4 pasangan calon di atas melalui Surat KPU bernomor 168, 169, 170 dan 171/KPU/TK-030.436364/VI/2013.
86. Selain pelanggaran administrasi, terdapat 4 laporan pelanggaran pidana yang melibatkan 4 orang PNS. Diantaranya adalah:

Kahar Jafar: Penggunaan motor dinas mengikuti kampanye AHM-Doa 16 Juni 2013

Rusmini A. Kadir: Menggunakan atribut mirip pasangan calon Syamsir-Benny pada kampanye Syamsir-Benny di Oba Utara, 17 Juni 2013

Sefnat Doli: Hadir pada pembekalan saksi Syamsir-Benny pada saat jam dinas, 17 Juni 2013

Yaser Konoras: mengisi acara menyanyi pada kegiatan kampanye AHM-Doa di Gurabati, 23 Juni 2013.

87. Hasil kajian Panwaslu mengungkapkan tidak terdapat unsur yang memenuhi untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana Pemilu, sebab keempat orang di atas tidak secara terbuka dan aktif melakukan kegiatan kampanye. Namun berdasarkan fakta dan kajian tersebut, Panwaslu Kota Tikeo merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tikep karena terkait pelanggaran etika/netralitas PNS. Surat Panwaslu Tikep disampaikan pada tanggal 11 Juli 2013 bernomor 90/Panwaslu\_KTK/VII/2013;
88. Pada tahapan ini, Panwaslu menerima laporan oleh Pelapor Bahtiar Mahmud (Tim Sukses AHM-Doa) pada tanggal 10 Juli 2013 terkait dugaan tindakan mengubah sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK Oba.;
89. Berdasarkan laporan tersebut pada tanggal 15 Juli 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mengundang klarifikasi kepada Ketua dan 4 anggota PPK atas nama saudara Safrudin Nasir, Abdjan Umar, Jemi Kaempe, Sujud Saleh, Husain do hasan SPd. Hasil klarifikasi tidak ditemukan bukti yang kuat mengenai tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh PPK Oba dalam mengubah suara. Sebagaimana diketahui PPK Oba pada Pleno rekapitulasi hasil suara tingkat KPU Kota Tikep pada 8 Juli 2013, menyampaikan sertifikat hasil suara yang tersegel pada kotak suara yang berbeda dengan sertifikat yang diperoleh oleh saksi dan Panwaslu. Yakni terdapat perbedaan angka jumlah suara Pasangan Syamsir-Benny yang sebetulnya 1670, ditulis dan dibaca 2670;

90. Hasil klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan hanya merekomendasikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait kelalaian anggota PPK yang tidak melaksanakan asas penyelenggara Pemilu yakni tidak tertib serta minim ketelitian dalam proses pencocokan data pada sertifikat hasil penghitungan suara berpotensi menyebabkan perubahan hasil suara;
91. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Panwas Tidore Kepulauan menerima laporan dari Panwascam Tidore terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

### **C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

#### **Perkara Nomor 97/PHPU.D-XI/2013**

1. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada huruf a halaman 9 terkait dengan PPS desa Gemmyal dan PPK Kecamatan Sahu Timur telah melakukan manipulasi data dukungan calon independen;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa kasus ini adalah **temuan Panwascam Kecamatan Sahu Timur** dan telah dilakukan pemanggilan serta **klarifikasi** terhadap terlapor Selvanus Sosari Ketua PPS Desa Gammyal namun tidak hadir lalu Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Barat mendatangi rumah Selvanus Sosari untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Maret 2013 setelah mendatangi rumah, dan saudara Therisia A. Tumuri. Kemudian dilakukan **kajian** pada tanggal 30 Maret 2013 dan menyimpulkan bahwa temuan tersebut **telah memenuhi unsur pidana Pemilu** sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (8) UU No. 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008. Kasus ini **sudah direkomendasikan ke Polres Halmahera Barat** pada tanggal 28 Maret 2013. (Bukti B- 111)*

2. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada b halaman 9 PPK Loloda yang telah mengintruksikan kepada KPPS-KPPS untuk membuka kotak suara

yang sudah tersegel untuk dihitung kembali tanpa disaksikan oleh Panwas dan saksi masing-masing Pasangan Cagub dan Cawagub;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa permasalahan ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** dalam hal ini Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat (Muhtar Husen) melakukan pengawasan di Kecamatan Loloda tepatnya di Kantor PPK Loloda dan menemukan ketua dan anggota PPS sedang mengisi fom D1-KWK-KPU dan lampirannya yang disaksikan oleh ketua dan anggota PPK, Panwascam Loloda dan ada saksi pasangan calon. Hal tersebut dilakukan atas petunjuk ketua PPK karena belum dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS. Setelah Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menanyakan kepada ketua PPK Loloda kenapa dilakukan pengisian Formulir C.1-KWK-KPU di luar pleno? dan alasan dari ketua PPK adalah karena belum dilakukan pleno di tingkat PPS, tetapi setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengroscek/mencocokkan data dengan hasil di TPS ternyata tidak terjadi perubahan angka-angka. Atas laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 5 Juli 2013 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Sultan Alwan, S.H.,M.H selaku Ketua) dan KPU Provinsi Maluku Utara (Syahrani Sumadayo dan Aji Deni) dan didampingi Ketua KPU Halmahera Barat dan 2 (dua) anggotanya beserta Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan pembukaan kotak suara dan telah diperintahkan untuk dilakukan pleno ulang rekapitulasi di tingkat PPS Jailolo dan hal tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013.(bukti B- 112)*

3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf d halaman 9 menyangkut permasalahan dugaan adanya pemasangan Baliho kandidat calon Gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh Dance Ronga selaku kepala UPTD Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Kasus ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** dan telah dilakukan **klarifikasi** kepada pelaku dan 2 (dua) saksi pada tanggal 6 Juni 2013 dan telah dilakukan pengkajian pada tanggal 7 Juni 2013 serta **telah dilakukan pleno dan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada dan telah diteruskan kepada Polres Halmahera Barat pada tanggal 8 Juni 2013** dengan nomor rekomendasi 51/Panwaslu-HB/VI/2013 (bukti B.113)*

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf e halaman 9 menyangkut permasalahan dugaan adanya keterlibatan kepala desa untuk menghadiri kampanye Nomor Urut 1;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Kasus ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** dan **telah melakukan klarifikasi** pada tanggal 17 Juni 2013 dan **telah dilakukan pengkajian** pada tanggal 26 Juni 2013 dan **telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada serta diteruskan kepada ke Polres Halmahera Barat** dengan nomor rekomendasi 71/Panwaslu-HB/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 (bukti B.114 terlampir)*

5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf j halaman 10 menyangkut permasalahan dugaan terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Samad Hi. Moid Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada para pemilih;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Kasus tersebut adalah **laporan atas nama Sarmin Amut. Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan klarifikasi dan pengkajian kemudian atas dasar kajian tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada yang kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Barat** pada tanggal 6 Juli 2013 dengan nomor rekomendasi 74/Panwaslu-HB-VII/2013 (bukti B.115 terlampir)*

6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf g halaman 10 terkait dengan **permasalahan** dugaan penggunaan mobil dinas/fasilitas

pemerintah daerah dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Pulau Morotai;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa permasalahan tersebut adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai** dengan laporan/temuan Nomor 01/TM/PILGUB/VI/2013 dan **telah dilakukan klarifikasi kepada 5 (lima) orang serta pengkajian pada tanggal 23 Juni 2013. Atas pengkajian kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada dan dilakukan rekomendasi ke Polres Halmahera Utara pada tanggal 24 Juni 2013.** (Bukti B-116)*

7. Bahwa dalil yang di mohonkan pada huruf k halaman 10 tentang pembagian uang yang di lakukan Gufran Mahmud dengan cara membagikan uang Rp. 100.000 Kepada Ny. Sahiba dan memerintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa kasus ini terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan atas **temuan PPL Desa Rabut Daiyyo** dengan nomor temuan: 11/Pemilukada/VII/2013 dan **telah dilakukan klarifikasi** oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap saudara Gufran Mahmud dan saudara Taufik Gai serta nyonya Sahibah pada tanggal 5 Juli 2013 serta **telah melakukan pengkajian dan rekomendasi ke Polres Halmahera Selatan** Nomor 99/Panwaslu-HS/VII/2013 pada tanggal 9 Juli 2013 (bukti B-117)*

8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf l halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan PPS Desa Warudu Kecamatan Galela Barat atas nama saudara Masko Ray Ray yang juga menjadi salah satu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ikut memberikan stiker dan menjanjikan pemberian uang;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa permasalahan tersebut adalah **laporan saudara Agustinus Surahyo** ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan **telah dilakukan klarifikasi dan pangkajian pada tanggal 5 Juli 2013** dan berkesimpulan bahwa **perbuatan tersebut melanggar kode etik**, sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 6 Juli 2013 **merekomendasikan kepada KPU Halmahera Utara** ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti B-118)*

9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf i halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh NURAINI ALHADAD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kota Ternate bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pelanggaran bagi-bagi uang yang diduga dilakukan oleh NURAINI ALHADAD. **Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan klarifikasi atas laporan pada tanggal 30 Juli 2013** pelapor Bahri M. Saleh dan dilakukan klarifikasi terhadap sebanyak 3 (tiga) orang saksi yakni saudara Aidi Salim, Yudianto M. Nur pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dan Rizal Hukum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013. Atas klarifikasi tersebut kemudian **telah dilakukan pengkajian dan rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013** yang memutuskan bahwa laporan tersebut **telah memenuhi unsur pidana Pemilukada dan diteruskan kepada Penyidik pada tanggal 6 Juli 2013** (Bukti B-119)*

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pada huruf f, g halaman 10 dan huruf m, n, o, p, q, r, s, t, u dan v halaman 11;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa sebagai berikut:

*Bahwa permohonan dimaksud Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota tidak menemukan dan atau menerima laporan dari masyarakat maupun tim pasangan calon, oleh sebab itu Bawaslu provinsi Maluku Utara tidak mengetahui peristiwa dimaksud*

**Perkara Nomor 98/PHPU.D-XI/2013**

11. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.7 huruf g halaman 11, yang menyebutkan bahwa “Ketua PPK Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukkan Berita Acara Rekapitulasi dan Dokumen Model DA1 ke dalam Kota suara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa permasalahan ini adalah **temuan Panwascam Obi Selatan**, kemudian Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan **telah memberikan rekomendasi ke KPU Halmahera Selatan pada tanggal 6 Juli 2013 dengan nomor rekomendasi 06/Pemilukada-HS/VII/2013 untuk pemberhentian ketua PPK Kecamatan Obi Selatan (Bukti B-120)***

12. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.1 halaman 9 yang menyebutkan bahwa “terjadi pengurangan suara Pemohon pada tiga Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 6.500 suara, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh 16.850 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 10.350 suara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:

*Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo selatan dan Kecamatan Ibu Selatan sesuai dengan Formulir DA, DA1 dan Lamp DA1 – KWK.KPU yang diperoleh oleh Panwascam pada saat rekapitulasi adalah sebagai berikut:*

NO	URAIAN	KECAMATAN		
		JAILOLO SELATAN	JAILOLO	IBU SELATAN
<b>A</b>	<b>HASIL PEROLEHAN SUARA</b>			
1	Ir. NAMTO H. ROBA, SH dan Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	2.595	8.136	3.198
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M. Si dan SAHRIN HAMID, SH	1.164	1.254	179
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Ir. HASAN DOA, MT	1.434	3.474	988
4	Drs. SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	1.361	1.767	426
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, LC dan Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	792	1.087	317
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP	402	904	736
Jumlah Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		<b>7.748</b>	<b>16,622</b>	<b>5.844</b>

(bukti terlampir)

13. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.2 halaman 9 yang menyebutkan bahwa “kecurangan atau pengurangan suara tersebut dilakukan dengan cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno tingkat Kabupaten;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi tidak jelaskan kewenangan PPK untuk membacakan hasil perolehan suara di tingkat rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota*

14. Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	27.654
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan Sahrin Hamid,S.H	3.704
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Ir. Hasan Doa,MT	10.350
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	6.702
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	3.664
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan Drs.Malik Ibrahim,MTP	7.377

(bukti terlampir)

15. Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	66.018
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan Sahrin Hamid,S.H	53.230
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Ir. Hasan Doa,MT	163.684
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	123.689
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan Drs.Malik Ibrahim,MTP	88.471

Model DC1-KWK.KPU (Terlampir)

16. Bahwa hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sanana, Panwas tidak di berikan Lampiran Model DA, DA1 dan Lampiran DA1-KWK.KPU oleh PPK Sanana, sehingga pada saat Pleno di tingkat kabupaten, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki data DA, DA1 dan Lampiran DA1-KWK.KPU sehingga yang dijadikan sebagai data pembanding adalah Formulir Model C1-KW.KPU dan lampirannya. Sehingga Pada saat rapat pleno di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat protes dari Panwas serta saksi pasangan calon yang hadir karena data DA, DA 1 KWK.KPU dan lampirannya tidak diberikan ditingkat PPK. Selanjutnya pada saat KPU membacaka perolehan suara ternyata tidak sesuai dengan data-data sanding dari Panwas dan saksi pasangan calon, yang bersumber dari Formulir C1 KWKPU. Terhadap masalah tersebut Panwas telah merekomendasikan kepada kepolisian karena PPK kecamatan sanana telah diduga merubah hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan, dan kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian;
17. Bahwa di Kecamatan Lede Panwas tidak mendapatkan Formulir Model C1-KW.KPU dan lampirannya di semua TPS, dan pada saat Pleno di KPU Kabupaten, saksi pasangan calon dan Panwas mempersoalkan hal tersebut, karena terdapat perdebatan maka proses rekapitulasi Penghitungan suara untuk kecamatan Lede ditunda dan akan dilanjutkan setelah rekapitulasi di kecamatan lain. Bahwa untuk kecamatan Lede satu-satunya yang memiliki data sanding Formulir Model C1-KW.KPU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
18. Di daerah Kecamatan Sulabesi Tengah, Panwas tidak mendapatkan Form Model DA-KWK.KPU, DA1 KWK KPU dan lampirannya. Pada saat Pleno ditingkat KPU yang dijadikan data pembanding Panwaslu adalah Formulir LAMPIRAN C1 KWK,KPU dan lampirannya;
19. Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	1.484
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan Sahrin Hamid,S.H	3.066
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Ir. Hasan Doa,MT	46.874
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	2.719
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	16.039
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan Drs.Malik Ibrahim,MTP	1.320

Data Model DB–KWK.KPU, DB1-KWK.KPU, dan lampiran Model DB 1 (bukti terlampir).

20. Bahwa Permohonan Pemohon dalam angka 2.7 huruf e halaman 11, yang menyebutkan bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon serta berdampak pada hilangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 222 suara serta terjadi pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 3 Juni 2013 selanjutnya dilakukan penelitian dan pengkajian dokumen-dokumen C1 dan C1 KWK KPU dan lapirannya dan dicocokkan dengan nama-nama yang ada dalam DPT TPS 1 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo serta meminta klarifikasi Ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS pada tanggal 4 Juli 2013, ditemukan bukti KPPS telah membagikan sisa surat suara yang mestinya tidak digunakan untuk dicoblos oleh warga masyarakat yang sudah melakukan hak pilihnya, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan temuan kepada PPK Jailolo Nomor 73/Panwas-HB/VIII/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di*

*TPS 1 Desa Bobanehena dan kemudian dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 6 Juli 2013. Bahwa atas Penerusan **Temuan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat melakukan **pencoblosan ulang di TPS 1 desa Bobanehena Kecamatan Jailolo pada tanggal 6 Juli 2013** dengan hasil Rekapitulasi suara sah yang diterima sebanyak 457, surat suara yang terpakai 332, surat suara yang tidak terpakai 125, surat suara sah seluruh pasangan calon 331, surat suara tidak sah 1 dan jumlah suara sah dan tidak sah 332.*

21. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 **Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah** saat setelah pleno tingkat PPS menemukan adanya **penggunaan surat suara cadangan** yang dibagi-bagikan kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos, hal ini terjadi **di TPS. 61 dan TPS. 62 Desa Belifitu Kecamatan Patani Utara**. Atas dasar itu Panwaslu melakukan klarifikasi dan pengkajian dan memenuhi unsur ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS tersebut. (bukti B-121 terlampir)

[2.8] Menimbang Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui

putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu), yakni Pemilu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi

dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 bertanggal 17 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-6 = bukti T-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-6);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 15 Juli 2013, Selasa, 16 Juli 2013, dan Rabu, 17 Juli 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 350/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan yang dilakukan oleh jajaran Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Utara yang dilakukan dengan cara menggelembungkan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Sanana dan pencoblosan terhadap seluruh sisa

surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-10, bukti P-15, bukti P-17, serta saksi **Ruslan Silayar** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 40 Desa Umaloja Kecamatan Sanana telah terjadi manipulasi suara yaitu manipulasi dari pemilih sah yang datang untuk mencoblos hanya 95 orang, yang menggunakan KTP 4 orang dan yang mencoblos karena sakit berjumlah 6 orang, sehingga seharusnya jumlah seluruh suara sah adalah 105 tetapi yang tertera di C2 Plano adalah 304 suara. Di PPK Kecamatan Sanana telah terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu, dari 6.000 menjadi 11.000 suara yang dilakukan oleh anggota PPK Sanana;

[3.14.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslu sesuai dengan mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslu.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-9 sampai dengan bukti T-15, bukti T-19, bukti T-36 sampai dengan bukti T-38, bukti T-41 dan saksi **Laily Darmiyanti Sibua, Salma Amin, Idham Iskandar, Joni Rahmad** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar. Semua rekomendasi dari jajaran Bawaslu telah dilaksanakan oleh jajaran Termohon. Tidak benar bahwa ada perubahan angka dalam Formulir DB.KWK-KPU;

[3.14.1.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota tidak menemukan dan/atau menerima laporan

dari masyarakat maupun tim pasangan calon, oleh sebab itu Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mengetahui peristiwa dimaksud;

[3.14.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tertulis dan keterangan saksi dari Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa jajaran Termohon telah benar-benar berupaya untuk melakukan penggelembungan suara dan pencoblosan terhadap seluruh sisa surat suara dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa upaya tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melaksanakan semua rekomendasi dari jajaran Bawaslu dan telah dilaksanakan oleh jajaran Termohon. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **Laily Darmiyanti Sibua, Salma Amin, Idham Iskandar, Joni Rahmad** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan semua rekomendasi dari jajaran Bawaslu telah dilaksanakan oleh jajaran Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dan mobilisasi terhadap kepala desa dan PNS serta tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-11, bukti P-12, bukti P-14 sampai dengan bukti P-27 dan saksi **Ruslan Silayar, Basir Makian** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Dahlan Samuda, anggota DPR Kabupaten Kepulauan Sula yang membagi-bagikan uang kepada 15 orang warga, yaitu masing-masing berjumlah Rp.350.000,00. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Camat Mangoli Utara Timur terhadap empat kepala desa, yakni Kepala Desa Waisakai, Kepala Desa Kawata, Kepala Desa Pelita Jaya, dan Kepala Desa Waisun yang meminta agar

segera bekerja dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan apabila tidak dilaksanakan akan diberhentikan dari jabatan sebagai kepala desa. Intimidasi juga dilakukan kepada PNS, kepala sekolah, guru-guru dengan ancaman apabila tidak bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan dimutasi;

[3.14.2.1] Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam keterangan lisan dalam persidangan membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya justru Pemohonlah yang melakukan politik uang;

[3.14.2.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan keterangan dalam persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Menyangkut permasalahan dugaan adanya keterlibatan kepala desa telah dilakukan pengkajian pada tanggal 26 Juni 2013 dan telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada serta diteruskan kepada Polres Halmahera Barat dengan Nomor Rekomendasi 71/Panwaslu-HB/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013;
- b. Permasalahan dugaan terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Samad Hi. Moid, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada para pemilih, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan klarifikasi dan pengkajian kemudian atas dasar kajian tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada yang kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Barat pada tanggal 6 Juli 2013 dengan Nomor Rekomendasi 74/Panwaslu-HB-VII/2013;
- c. Tentang pembagian uang, telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap saudara Gufran Mahmud dan saudara Taufik Gai serta nyonya Sahibah pada tanggal 5 Juli 2013 serta telah melakukan pengkajian dan rekomendasi ke Polres Halmahera Selatan Nomor 99/Panwaslu-HS/VII/2013 pada tanggal 9 Juli 2013. Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan klarifikasi atas laporan pada tanggal 30 Juli 2013 pelapor Bahri M. Saleh dan dilakukan klarifikasi terhadap sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yakni saudara Aidi Salim, Yudianto M. Nur pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dan Rizal Hukum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013, kemudian

dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013. Atas klarifikasi tersebut kemudian telah dilakukan pengkajian dan rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013, yang memutuskan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana Pemilukada dan diteruskan kepada Penyidik pada tanggal 6 Juli 2013;

[3.14.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai terdapat fakta dalam persidangan yang mengungkapkan adanya intimidasi dan mobilisasi terhadap kepala desa dan PNS serta tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana keterangan saksi Pemohon yaitu **Ruslan Silayar, Basir Makian**. Pada sisi lain Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengungkapkan fakta yang membantah dalil Pemohon *a quo*. Dari rangkaian seluruh fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa memang ada intimidasi dan mobilisasi terhadap kepala desa dan PNS serta tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi menurut Mahkamah fakta-fakta tersebut belum menggambarkan adanya intimidasi, mobilisasi, serta tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Kejadian tersebut bersifat sporadis yang tidak seluruhnya memengaruhi peringkat perolehan suara. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Timnya. Memang ada beberapa aparaturnya yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa aparaturnya dan masyarakat tersebut menindaklanjuti upaya-upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Padahal jika dukungan sebagai pilihan pribadi itu tidak disertai dengan langkah-langkah tersebut maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai langkah terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu, Mahkamah tidak yakin bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sebesar **19,23%** atau sebanyak

**110.454** suara adalah karena adanya intimidasi, mobilisasi PNS dan *money politic* tersebut, sehingga Mahkamah menilai tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi secara signifikan peringkat hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.15] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilu baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilu tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 08.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati,

Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**